





LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2024



Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan

 <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt.html>





LOTHARIA LATIF

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja Ditjen Perikanan Tangkap kepada instansi terkait dan publik sebagaimana berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 Ditjen Perikanan Tangkap secara aktif mengawal pelaksanaan kebijakan Ekonomi Biru melalui fokus transformasi tata kelola perikanan berbasis keberlanjutan sumber daya alam. Secara umum Ditjen Perikanan Tangkap juga

berkontribusi dalam menjaga kesehatan ekosistem laut, pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, serta peningkatan pendapatan bagi negara maupun kesejahteraan nelayan.

Tidak lupa kami mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh berbagai instansi, stakeholders hingga seluruh lapisan masyarakat terhadap upaya pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Ditjen Perikanan Tangkap meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih maju, berkeadilan, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kami mengharapkan tanggapan maupun saran yang membangun. Semoga melalui Laporan Kinerja ini, peran strategis seluruh jajaran serta stakeholders semakin meningkat untuk dapat mendukung kinerja pembangunan perikanan tangkap di masa mendatang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 24 Januari 2025
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Lotharia Latif

RINGKASAN EKSEKUTIF


Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rencana kerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja DJPT mengacu kepada Sasaran Strategis (SS) KKP. Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2024 DJPT menetapkan 6 (enam) Sasaran Program (SP) dengan 21 Indikator Kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Guna mencapai Sasaran Program yang diharapkan, DJPT melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik.

Sampai dengan triwulan IV atau akhir tahun 2024, seluruh indikator kinerja telah dilakukan pengukuran. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), capaian Skor Kinerja IKU+IKM pada tahun 2024 adalah 101,49 atau masuk dalam kriteria Baik. Sebagian besar indikator kinerja pada tahun 2024 dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun dari sisi anggaran, berdasarkan aplikasi OMSPAN Kemenkeu hingga akhir tahun 2024 DJPT telah merealisasikan anggaran sebesar Rp860.624.733.236 atau 96,22% dari pagu efektif sebesar Rp894.445.253.000. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2024 secara umum cukup memuaskan. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait serta stakeholder lainnya dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh unit kerja lingkup DJPT. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup DJPT diharapkan dapat mendukung kinerja DJPT ke arah yang lebih baik pada periode berikutnya.

CAPAIAN KINERJA DJPT

Tahun 2024




Produksi Perikanan Tangkap

7,39 Juta Ton

Laut: 6,92 Juta Ton

PUD: 0,47 Juta Ton




PNBP Perikanan Tangkap

Rp. 1,053 Triliun

SDA : Rp951,819 Miliar

Non SDA : Rp95,467 Miliar

Lainnya : Rp5,724 Miliar




Nilai Tukar Nelayan

101,76 (indeks)

lb : 118,77

lt : 120,86




Implementasi PIT

6 Zona PIT di 11 WPPNRI

296 Pelabuhan Pangkalan


8.988 unit kapal aktif (E-PIT)



Proporsi Tangkapan Jenis Ikan

56,7 (persen)

Berada dalam batasan biologis yang aman



Tenaga Kerja Perikanan Tangkap

351.134 Orang

terlibat / menerima manfaat program perikanan tangkap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA	3
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	5
2.2 SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA	6
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	7
2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
<i>Sasaran Program (SP-1): Kesejahteraan Nelayan Meningkatkan</i>	18
<i>Sasaran Program (SP-2): Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan</i>	22
<i>Sasaran Program (SP-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab</i>	26
<i>Sasaran Program (SP-4): Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan</i>	30
<i>Sasaran Program (SP-5): Ekonomi sektor PT Meningkatkan</i>	31

<i>Sasaran Program (SP-6): Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap</i>	36
3.3 KINERJA ANGGARAN	64
BAB 4 PENUTUP	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	9
2	Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024	17
3	Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Tahun 2024	19
4	Capaian IKU “Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)” Tahun 2024	23
5	Capaian IKU “WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur” Tahun 2024	27
6	Capaian IKU “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2024	30
7	Perbandingan capaian tahun 2024 terhadap realisasi beberapa tahun sebelumnya	31
8	Capaian IKU “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap” Tahun 2024	32
9	Capaian IKU “Tenaga kerja yang terlibat di DJPT” Tahun 2024	35
10	Capaian Tenaga Kerja Direktorat PSDI	35
11	Capaian Tenaga Kerja Direktorat KAPI	35
12	Capaian Tenaga Kerja Direktorat KP	36
13	Capaian Tenaga Kerja Direktorat PDK	36
14	Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2024	37
15	Capaian IKM “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT” Tahun 2024	38
16	Capaian IKM “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT” Tahun 2024	39
17	Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023	40
18	Capaian IKM “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT” Tahun 2024	42
19	Hasil penilaian PBJP di lingkungan DJPT Tahun 2024	42

20	Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT” Tahun 2024	44
21	Capaian IKM “Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT” Tahun 2024	46
22	Capaian IKU “Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT” Tahun 2024	48
23	Komponen PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	49
24	Penilaian Maturitas SPIP	50
25	Capaian IKU “Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT” Tahun 2024	50
26	Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT” Tahun 2024	52
27	Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT” Tahun 2024	54
28	Capaian IKM “Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT” Tahun 2024	56
29	Capaian IKM “Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT” Tahun 2024	57
30	Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT” Tahun 2024	59
31	Capaian IKM “Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT” Tahun 2024	61
32	Capaian IKM “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan DJPT” Tahun 2024	63
33	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kegiatan	64
34	Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja	64
35	Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan	64
36	Efisiensi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis	65
37	Penyesuaian Alokasi Anggaran lingkup DJPT Tahun 2024	66

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024	3
2	Dashboard Aplikasi Kinerja DJPT Tahun 2024	16
3	Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2024	19
4	Grafik Pergerakan I_t dan I_b Tahun 2023	20
5	Grafik Pergerakan I_t dan I_b Tahun 2024	20
6	Grafik Pergerakan I_t dan I_b Tahun 2023-2024	20
7	Grafik perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2024	21
8	Grafik Produksi dan Potensi per WPP	24
9	Grafik sebaran pelaksanaan log book penangkapan ikan per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2024	25
10	Grafik sebaran penempatan Observer per Hari Layar Tahun 2024	25
11	Dashboard Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (ePIT)	29
12	Grafik Target dan Realisasi Capaian PNBPN DJPT Tahun 2024	33
13	Perbandingan capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024	37
14	Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024	38
15	Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas lingkup KKP tahun 2024	41
16	Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup KKP tahun 2024	43
17	Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan BMN lingkup KKP tahun 2024	45
18	Grafik Capaian Indikator Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup KKP tahun 2024	47
19	Unit Kerja lingkup DJPT berpredikat Menuju WBK periode 2015-2024	47
20	Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Tahun 2024	52

21	Grafik perbandingan capaian IP ASN antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024	53
22	Capaian Manajemen Pengetahuan yang lingkup Eselon II DJPT per Tahun 2024	56
23	Grafik perbandingan capaian Nilai Manajemen Pengetahuan lingkup KKP Tahun 2024	56
24	Grafik perbandingan capaian Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024	58
25	Grafik perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024	60
26	Perbandingan capaian Nilai IKPA antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024	61

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman sumber daya hayati laut dan ekosistem kelautan yang berlimpah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan potensi kekayaan sumber daya ikan hingga mencapai 12 juta ton per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun strategi penerapan ekonomi biru (*blue economy*) guna memulihkan kesehatan laut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Adapun program-program prioritas KKP dalam arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru meliputi (1) Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan; (4) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Salah satu program prioritas KKP yang dimandatkan pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem perairan dan juga dalam hal peningkatan ekonomi di sektor kelautan dengan cara memaksimalkan potensi perikanan nasional dan terus meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. PIT memastikan aktivitas penangkapan ikan tidak melebihi maksimum potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield*) yang diukur berdasarkan status penangkapan per wilayah. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Dalam menjalankan program yang dimandatkan, pada tahun 2024, Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan Percontohan (*modelling*) Penangkapan Ikan Terukur di Zona 03. Pelaksanaan *modelling* PIT menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu-hilir. Selain itu telah disiapkan berbagai infrastruktur untuk mendukung *modelling*, mulai dari sistem pengawasan pergerakan kapal berbasis satelit, aplikasi e-PIT, penguatan sumber daya manusia, hingga ekosistem industri hilir perikanan. Harapan atas penerapan *modelling* ini adalah adanya efek pengganda yang signifikan seperti pengelolaan perikanan berkelanjutan, peningkatan produktivitas nelayan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Adapun dasar hukum kebijakan PIT masih mengacu kepada PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Penangkapan Ikan Terukur serta peraturan turunan yaitu Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Keseluruhan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2024 melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 - 2024 dan RKP tahun 2024. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2024 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta dipimpin oleh Direktur Jenderal, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi yakni:


1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan; dan
6. Kelompok jabatan fungsional.

Susunan organisasi Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024

1.4. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

b. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

c. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

e. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

f. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Dirjen Perikanan Tangkap dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup DJPT.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Subsektor Perikanan Tangkap**, yaitu:
 - a. Optimalnya integrasi infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan produktif; dan
 - c. Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap.
3. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.


Sasaran program pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah "**Kesejahteraan Nelayan Meningkat**", dengan indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan (NTN);
2. Sasaran program kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah "**Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan**", dengan indikator kinerja: Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.
3. Sasaran program ketiga (SP-3) yang akan dicapai adalah "**Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab**", dengan indikator kinerja: WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur.
4. Sasaran program keempat (SP-4) yang akan dicapai adalah "**Produktivitas perikanan tangkap meningkat**", dengan indikator kinerja: Jumlah produksi perikanan tangkap.
5. Sasaran program kelima (SP-5) yang akan dicapai adalah "**Ekonomi sektor PT Meningkat**", dengan indikator kinerja:
 - a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap; dan
 - b. Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap.
6. Sasaran program keenam (SP-6) yang akan dicapai adalah "**Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap**", dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT;
 - b. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT;
 - c. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT;
 - d. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT;
 - e. Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT;
 - f. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT;
 - g. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT;
 - h. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT;
 - i. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT;
 - j. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT;
 - k. Persentase Unit Kerja di lingkungan DJPT yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar;
 - l. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan DJPT;
 - m. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT;

- n. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT;
- o. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan DJPT.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024, sebagai berikut:



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama : **Lotharia Latif**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua Menteri Kelautan dan Perikanan	Pihak Pertama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 Sakti Wahyu Trenggono	 Lotharia Latif

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	108
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 80
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3 WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4 Produksi perikanan tangkap (juta ton)	6
5	Ekonomi sektor PT Meningkat	5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	3,56
		6 Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap (orang)	298.650
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		8 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5
		9 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		10 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		11 Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		12 Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja)	15
		13 Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	84
		14 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	3,3
		15 Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84
		16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		17 Persentase unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (persen)	94
		18 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	76
		19 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	91
		20 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76
		21 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81


Data Anggaran

No	Sasaran program	Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		474.755.224.000
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	82.500.000.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	184.354.744.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	182.350.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	25.550.480.000
Program Dukungan Manajemen		472.235.347.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap		946.990.571.000

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Sakti Wahyu Trenggono


Lotharia Latif

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	Penyusunan/reviu dan sosialisasi pedoman fasilitasi perlindungan nelayan
		Fasilitasi perlindungan nelayan
		Penyusunan/reviu juknis fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan
		Pelaksanaan fasilitasi SeHAT nelayan
		Supervisi dan evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan
		Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		Penyusunan/reviu pedoman pendanaan usaha nelayan
		Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
		Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan
		Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan KUB dalam rangka pengembangan korporasi nelayan
		Supervisi, monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan KUB dalam rangka pengembangan korporasi nelayan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Usaha Nelayan</p> <p>Supervisi dan Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan (KUB dan Koperasi)</p> <p>Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Prasarana Kelompok Nelayan dalam Rangka Pembentukan Korporasi Nelayan</p> <p>Supervisi dan Evaluasi Penyaluran dan Pemanfaatan bantuan pengembangan prasarana kelompok nelayan dalam rangka pembentukan korporasi nelayan</p> <p>Supervisi dan Evaluasi penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Identifikasi dan verifikasi lokasi penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Reviu dan Sosialisasi petunjuk teknis penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Pelaksanaan Penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Identifikasi dan verifikasi lokasi penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Identifikasi bidang tanah nelayan yang akan diidentifikasi sertifikatnya</p> <p>Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi penguatan kapasitas kelembagaan nelayan</p> <p>Identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya</p> <p>Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya</p>
2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	<p>Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur</p> <p>Sosialisasi Alokasi kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan</p> <p>Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan</p> <p>Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur</p> <p>Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal</p> <p>Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan</p>
3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar</p> <p>Tata kelola dan operasional Pelabuhan Perikanan di lokasi SKPT</p> <p>Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Pengelola pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan</p> <p>Pengelola Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Bidang Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan</p> <p>Pengelola pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kesyahbandaran pelabuhan perikanan</p> <p>Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar</p> <p>Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI</p> <p>Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI</p> <p>Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI</p> <p>Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Operasionalisasi LPPWPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Analisis Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP)</p> <p>Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Pusat dan Daerah</p>
4	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	<p>Reviu kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Penyusunan bahan kebijakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan</p> <p>Penyusunan norma/standar/prosedur/kriteria bidang kapal perikanan</p> <p>Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan</p>

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan
		Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan
		Identifikasi operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan
		Penyusunan/reviu pedoman penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Evaluasi pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Pelaksanaan Penerbitan dokumen rekomendasi kelayakan Calon Perusahaan Penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI)
		Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan dan pedoman sertifikasi awak kapal perikanan
		Seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan
		Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
		Evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
		Pelaksanaan sertifikasi petugas di bidang kapal perikanan
		Penyusunan/reviu pedoman fasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Pelaksanaan penerapan prinsip HAM pada pelaku usaha yang difasilitasi usaha perikanan
		Penyusunan/reviu juknis bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan
		Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi
		Rekomendasi Bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun
		Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya
		Pelabuhan Perikanan yang dibina kegiatan kesyahbandarannya sesuai standar
		Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
		Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan
		Pengelolaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)
		Fasilitasi Pelatihan Bidang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Petugas mutu di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya</p> <p>Bimbingan Teknis Verifikator dan Pengolah Data tentang pelaksanaan pendataan pendaratan ikan, Bimbingan teknis operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, Stakeholder pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kepelabuhanan perikanan</p> <p>Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat</p> <p>Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem</p> <p>Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat</p> <p>Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol</p> <p>Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna</p> <p>Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional</p> <p>Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat Yang Terbentuk</p> <p>Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun</p>
5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	<p>Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dilakukan pengendalian pembangunan/pengembangan fasilitasnya</p> <p>Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan</p> <p>Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan</p> <p>Pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan</p> <p>Penyiapan Tenaga Pendataan dan penugasan dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi</p> <p>Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi/sistem kontrak</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan</p> <p>Pelaksanaan pembangunan/pengembangan prasarana pelabuhan perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional</p> <p>Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan</p>


NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO Penerbitan perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Perizinan Daerah Penyusunan/Reviu Pedoman Penataan Perizinan untuk mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Dukungan kegiatan penerapan penarikan PNBP pascaproduksi Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Penerbitan izin usaha penangkapan ikan
6	Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap (orang)	Pelaksanaan Observer di atas kapal perikanan Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan Bantuan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Mesin Kapal Perikanan) Sertifikasi Awal Kapal Perikanan Sertifikasi Petugas Kapal Perikanan Peningkatan Kompetensi Nelayan/Awak Kapal Perikanan dibidang Sarana Penangkapan Ikan Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Awak Kapal Perikanan Peningkatan Kompetensi Petugas Pelabuhan Perikanan dalam rangka Mendukung PIT Peningkatan Kompetensi Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran Pelatihan Sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan KUSUKA Fasilitasi sertipikat bidang tanah nelayan Bimtek Pengembangan usaha nelayan (diversifikasi usaha nelayan) Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan Fasilitasi perlindungan nelayan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Penyelesaian dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT
8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT (persen)	Laporan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT (persen)	Pengadaan, Monitoring, Serta Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
11	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT (persen)	Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
12	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT (unit kerja)	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT (nilai)	Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
14	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (persen)	Monitoring dan Evaluasi Level Maturitas SPIP
15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT (indeks)	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai
		Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT (persen)	Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan
17	Persentase unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (persen)	Monitoring dan evaluasi unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
18	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT (persen)	Koordinasi dalam rangka pengolahan, supervisi, validasi data statistik ke Provinsi dan Pelabuhan Perikanan
		Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
		Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA. 2023 Lingkup DJPT
		Rekonsiliasi Dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester I TA. 2024 Lingkup DJPT
		Rekonsiliasi Dan Penyusunan Pelaporan Keuangan TW III TA.2024 Lingkup DJPT
		Penyusunan Finalisasi Laporan Keuangan Tingkat KKP
21	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	Perencanaan dan penyelenggaraan sistem akuntansi instansi serta sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menitikberatkan pada 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku DJPT Tahun 2024

Nilai Kinerja DJPT sampai dengan akhir tahun 2024 berada pada predikat **Baik**, hal ini ditandai dengan capaian nilai kinerja IKU+IKM sebesar 101,49. Meskipun demikian, masih terdapat IKU dengan capaian belum 100%; yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan dengan capaian sebesar 94,22%, IKU Penerimaan Negara Bukan Pajak Perikanan Tangkap dengan capaian 29,49%; dan IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan capaian 98,94%.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) tidak tercapai karena pertumbuhan harga komoditas perikanan tangkap yang diterima nelayan (I_t naik sebesar 1,54) belum dapat mengimbangi pertumbuhan harga komoditas lain yang dibayarkan oleh nelayan (I_b naik sebesar 1,69) termasuk biaya produksi (2,66) dan penambahan barang modal (0,52).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap tidak mencapai target karena disebabkan hal seperti: 1) Kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dan 2) keterbatasan SDM bidang Perikanan Tangkap (Syahbandar, petugas pengukuran, enumerator, dan verifikator).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2024 belum mencapai target sebesar 93,76 karena 2 (dua) dari 8 (delapan) indikator penilaian, yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran berada di bawah nilai 90.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024				
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
1	Kesejahteraan nelayan meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	108	101,76	94,22
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 80	56,7	129,13
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11	11	100
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	6	7,39	123,17
5	Ekonomi sektor PT Meningkat	5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	3,56	1,05	29,50
		6	Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap (orang)	298.650	351.134	117,57
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT (persen)	80	84,69	105,86
		8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan DJPT (persen)	≤ 0,5	0,07	186,00
		9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT (persen)	80	90,8	113,50
		10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT (persen)	80	96,29	120,36
		11	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT (persen)	80	90	112,50
		12	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT (unit kerja)	15	17	113,33
		13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT (nilai)	84	88,18	104,98
		14	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (Nilai)	3,3	3,88	117,58
		15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT (indeks)	84	89,1	106,07

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
	16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT (persen)	100	100	100
	17	Persentase unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (persen)	94	133,33	141,84
	18	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (Nilai)	76	87,31	114,88
	19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT (persen)	91	94,2	103,52
	20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	93,76	92,77	98,94
	21	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	81	84,12	103,85

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Program dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Program (SP-1) : Kesejahteraan Nelayan Meningkat

Sasaran Strategis-1 “Kesejahteraan nelayan meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kesejahteraan masyarakat nelayan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam hal ini DJPT senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nelayan melalui program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk optimasi pengelolaan sumber daya perikanan tangkap. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 94,22, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target, sehingga kedepannya perlu dilakukan 1) perbaikan teknologi penangkapan, 2) percepatan penyaluran bantuan dan distribusi yang lebih merata, serta 3) peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan agar produktivitas meningkat. Adapun anggaran yang dialokasikan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp60.660.834.000 dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp60.548.109.137 atau dengan persentase sebesar 99,81%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi minus sebesar 5,59% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Artinya anggaran yang tersedia telah dipergunakan secara optimal namun kegiatan yang dilaksanakan belum dapat mencapai target.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)


NTN adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan nelayan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 3. Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Tahun 2024

SP 1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat									
IKU 1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)									
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
113,74	100,22	104,69	106,45	105,40	108	101,76	94,22	108	94,22	


Capaian NTN tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun berikutnya karena ada perubahan tahun dasar dalam perhitungan NTN. Realisasi NTN selama 5 tahun terakhir (2020-2024) dengan pendekatan tahun dasar yang sama, mencapai nilai 100,22 di tahun 2020, mengalami kenaikan di tahun 2021 (104,69) dan 2022 (106,45), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 (105,40) dan 2024 (101,76).

Rata-rata NTN dari Januari s.d. Desember 2024 sebesar 101,76 atau telah tercapai 94,22% dari target 108. Dari capaian NTN tahun 2024 yang berada di atas 100, dapat diartikan bahwa kenaikan harga rata-rata yang diterima nelayan lebih besar dari pada yang dibayarkan atau usaha perikanan tangkap memberikan keuntungan bagi nelayan dan dapat dijadikan sebagai kegiatan usaha masyarakat.




Gambar 3. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perubahan signifikan antara tahun 2019 dengan tahun 2020-2024 karena adanya perubahan tahun dasar yang mulai diberlakukan di tahun 2020, sehingga data tahun 2019 tidak dapat diperbandingkan dengan data 2020-2024. Selama tahun 2024, pertumbuhan NTN Nasional mengalami tren penurunan sebesar 0,17 dengan nilai tertinggi pada bulan Desember 2024 sebesar 102,35 dan terendah pada bulan Juni 2024 sebesar 101,27. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,64. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2024 sebesar 108 posisi capaian tahun 2024 sudah mencapai 94,22%. Berdasarkan wilayah administratif, NTN tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian sebesar 125,00 dan NTN terendah di DKI Jakarta dengan capaian sebesar 109,46.




Gambar 4. Grafik Pergerakan I_t dan I_b Tahun 2023



Gambar 5. Grafik Pergerakan I_t dan I_b Tahun 2024


Berdasarkan Grafik diatas (Gambar 4 dan 5) dapat dilihat bahwa I_t dan I_b tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan I_t dan I_b tahun 2023. Kemudian jika dilihat dari pergerakan I_t dan I_b pada tahun 2024, I_t dan I_b semakin mendekat di dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini mengakibatkan NTN tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan NTN tahun 2023.



Gambar 6. Grafik Pergerakan I_t dan I_b Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024 Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) merupakan salah satu penyusun Indeks yang dibayarkan (I_b). Pangsa/*share* tertinggi IKRT adalah dari subkelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Komoditas subkelompok tersebut memberikan andil yang cukup tinggi terhadap peningkatan IKRT di tahun 2024. Berdasarkan data inflasi komoditas subkelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil yang cukup tinggi. Pada tahun ini, harga komoditas perikanan lebih rendah dibandingkan dengan komoditas yang dikonsumsi oleh nelayan, sehingga menyebabkan target NTN tidak tercapai.

Capaian NTN tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga produk perikanan. Hal tersebut menyebabkan biaya hidup nelayan meningkat lebih cepat daripada pendapatan yang diterima sehingga mengakibatkan daya beli menurun. Faktor tambahan yang menjadi penyebab capaian NTN tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 antara lain terdapat kelebihan pasokan ikan (*oversupply*) yang menyebabkan penekanan harga jual ikan, peningkatan biaya operasional melaut yang diiringi dengan peningkatan harga bahan bakar (solar), pelemahan permintaan produk perikanan domestik yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi perikanan yang melambat, serta terjadinya inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok.



Gambar 7. Grafik perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2024

Gambar diatas memperlihatkan perbandingan capaian realisasi NTN terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) selama tahun 2024. Terlihat capaian NTN lebih rendah 0,31 dibandingkan dengan NTPi dan lebih rendah 17,86 dengan NT Petani. Hal ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima (I_t) nelayan lebih rendah daripada pembudidaya ikan, sementara indeks harga yang dibayarkan (I_b) hampir sama untuk nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini dikarenakan permintaan masyarakat akan ikan konsumsi dari laut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ikan hasil budidaya.

Dalam mencapai NTN, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa kegiatan prioritas yang mendukung, seperti:

- penyaluran alat penangkapan ikan sebanyak 20.807 unit di 22 provinsi;
- penyaluran mesin kapal perikanan sebanyak 1.416 unit di 20 provinsi;
- pembangunan kampung nelayan di 65 lokasi di 23 provinsi; dan
- pelaksanaan bimbingan teknis, meliputi Kecakapan Nelayan (SKN), Kepelabuhanan CPIB, dan kenelayanan.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan nelayan dapat dilakukan melalui perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, peningkatan SDM nelayan, penyediaan cold storage dan rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan, serta optimalisasi peran BUMN/Koperasi untuk *offtaker* hasil tangkapan ikan nelayan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan biaya dilakukan melalui percepatan penyaluran bantuan alat penangkapan ikan, akselerasi penerbitan rekomendasi pembangunan SPBUN, serta inventarisasi dan penyampaian data kebutuhan BBM kepada BPH Migas.

3.2.2.Sasaran Program (SP-2): Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan

Sasaran Strategis-2 “Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan memperhatikan laju penangkapan setiap stok ikan tidak melebihi nilai MSY di setiap unit wilayah pengelolaan perikanan. Sehingga tetap meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan guna menjaga ketahanan pangan. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 120, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis seluruhnya telah melampaui target yang telah ditetapkan sehingga tujuan DJPT dalam melestarikan sumber daya ikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun anggaran yang dialokasikan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp38.350.421.000 dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp37.092.552.147 atau dengan persentase sebesar 96,72%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 23,28% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Pengelolaan perikanan mencakup seluruh upaya yang terintegrasi, termasuk proses pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya ikan, implementasi, serta penegakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk memastikan keberlanjutan produktivitas sumber daya perairan dan pencapaian tujuan yang telah disepakati. Sumber daya ikan mencakup potensi semua jenis ikan yang tersedia. Pemilihan tindakan pengelolaan sebaiknya mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Selain itu, pengambilan keputusan pengelolaan harus dilakukan dengan hati-hati, berdasarkan karakteristik Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) serta menggunakan data statistik yang valid sebagai dasar penilaian.

Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan, kapal perikanan yang dipantau oleh observer, dan penghitungan alokasi sumber daya ikan. Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan untuk setiap tripnya memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI. Sementara pemantauan observer selama hari laut kapal perikanan, menjamin

ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data log book dan memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penanganan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.


Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, perlu adanya pengendalian penangkapan ikan salah satunya melalui: 1) penerapan kuota usaha penangkapan ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta 2) evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan. Perhitungan IKU ini dari jumlah volume produksi sesuai Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 pada satu tahun berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan.

Tabel 4. Capaian IKU “Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)” Tahun 2024

SP 2		Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan								
IKU 2		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
55,67	56,91	59,73	61,71	58,18	≤ 80	56,7	129,13	≤ 80	129,13	

Realisasi proporsi tahun 2024 sebesar 56,7 atau 129,13% dari target ≤ 80. Capaian tersebut dihasilkan melalui perhitungan jumlah produksi perikanan tangkap pada perairan laut sebesar 6.809.913 ton dibandingkan dengan total estimasi potensi sumber daya ikan sebesar 12.011.071 ton/tahun. Data produksi berasal dari olahan data pada Portal Data KKP (portaldata.kkp.go.id) yang merupakan angka sangat sementara dan belum dilakukan validasi oleh validator lingkup KKP. Jumlah produksi perikanan tangkap perairan laut tersebut dihitung dari keseluruhan produksi perikanan tangkap di seluruh WPPNRI diluar dari produksi Laut Lepas (Samudera Hindia). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi tangkapan berada dalam batas biologis yang aman, dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan tangkap. Potensi sumber daya ikan harus terus dikelola secara optimal dan berkelanjutan sehingga keberlanjutan untuk sumber daya ikan dan usaha perikanan dapat sama-sama dijaga secara seimbang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian indikator ini mengalami peningkatan sebesar 1,48%. Jika dilihat dari sisi ketersediaan stok sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang masih berada dalam batas Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dapat menjadi indikasi positif dalam upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Namun, pemulihan stok ikan secara alami tidak hanya ditentukan oleh jumlah tangkapan yang lebih sedikit, tetapi juga bergantung pada faktor lain seperti tingkat reproduksi ikan, kondisi habitat, serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Oleh karena itu, pemantauan stok ikan yang berbasis ilmiah tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tingkat eksploitasi tidak melampaui kapasitas pemulihan ekosistem sehingga keberlanjutan sumber daya ikan dapat benar-benar terjaga.




Gambar 8. Grafik Produksi dan Potensi per WPP

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 WPP (712 dan 714) yang melampaui potensi di tahun 2024. Dari grafik tersebut juga menunjukkan bahwa potensi yang masih dapat dimanfaatkan dengan baik adalah di WPP 717 dan 718. Hal ini terlihat bahwa hasil tangkapan di dua wilayah tersebut masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan WPP lainnya meskipun total potensi tangkapan mencapai 3,06 Juta Ton. Pada masa yang akan datang, kegiatan penangkapan dapat lebih diarahkan untuk mengoptimalkan proses kegiatan penangkapan ikan di dua zona tersebut.


Indikator ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-14 di bidang Ekonomi Kelautan yaitu “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman”. Target angka dasar tahun 2019 sebesar 56,11 dan tahun 2024 sebesar 73,23. Bila dibandingkan capaian tahun 2024 s melampaui angka tahun 2019 namun masih di bawah target 2024. Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang semakin maju dan berkelanjutan, diperlukan berbagai hal seperti data statistik yang semakin akurat, operasi penangkapan ikan yang makin efisien, sarana dan prasarana perikanan tangkap yang optimal, serta harga ikan yang stabil. Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan pendataan melalui kegiatan pendataan yang berbasis daerah penangkapan.

Pengendalian hasil tangkapan dilakukan dengan pelaporan logbook. Pelaporan ini dirancang secara akurat pada setiap trip di WPPNRI guna memberikan gambaran tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI. Tenaga observer ditempatkan di kapal perikanan untuk menjamin ketersediaan data sebagai data pembanding. Logbook juga menjadi sarana validasi data yang memberikan informasi data biologis ikan.



Gambar 9. Grafik sebaran pelaksanaan log book penangkapan ikan per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2024

Pengumpulan data dan verifikasi data logbook dilakukan menggunakan elektronik log book penangkapan ikan yang dirangkum dalam aplikasi SILOPI. Data kapal perikanan yang telah melaporkan log book di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 14.665 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 89.992 trip. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah logbook penangkapan ikan mengalami peningkatan. Hal ini karena selalu dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.



Gambar 10. Grafik sebaran penempatan Observer per Hari Layar Tahun 2024

Selain log book, Observer juga memiliki peranan penting dalam pengendalian hasil tangkapan. Penempatan Observer di atas kapal sebanyak 89 orang dilaksanakan mulai awal Januari s.d. Desember 2024 di 8 WPPNRI dan Laut Lepas dengan 152 unit kapal dan jumlah hari layar sebanyak 13.891. Dalam pelaksanaan kegiatan, dapat dilihat bahwa keberhasilan peningkatan kinerja pelaksanaan log book dan observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis tahun 2024 terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2023, disebabkan karena:

- a. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**, dengan cara: (1) memaksimalkan peran serta Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan petugas observer Indonesia di 11 WPPNRI; (2) memaksimalkan peran serta Pelabuhan Perikanan UPTD yang dikelola provinsi; (3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petugas observer di atas kapal perikanan dan (4) Meningkatkan kapasitas petugas entry dan verifikator logbook penangkapan ikan lingkup Pelabuhan Perikanan UPT dan UPTD se-Indonesia;
- b. **Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan** pencapaian kinerja kegiatan ini adalah: (1) sosialisasi, bimbingan teknis, pengumpulan data, verifikasi, analisis dan/atau monev di 9 (sembilan) provinsi; (2) evaluasi dan pengembangan aplikasi SILOPI; (3) rapat koordinasi pemantau yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memastikan implementasi prosedur operasional standar (SOP) yang sesuai; (4) pelaksanaan rekrutmen observer baru pada dua periode di 2024; dan (5) workshop peningkatan kapasitas manajemen pusat pemantauan yang berfokus pada tata kelola data, analisis laporan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung integrasi data antara pusat dan daerah.

3.2.3. Sasaran Program (SP-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab

Sasaran Strategis-3 “Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni WPPNRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur. Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait pemanfaatan sumber daya ikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan segenap pemangku kepentingan di bidang perikanan untuk mengelola secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk optimasi pengelolaan ruang laut. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) ini sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini seluruhnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga tujuan DJPT dalam mengelola ruang laut telah optimal. Adapun anggaran yang dialokasikan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp142.034.061.000 dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp113.232.100.008 atau dengan persentase sebesar 79,72%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 20,28% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan sebuah konsep penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan di zona tertentu dengan kuota penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan. Pengendalian dilakukan dengan perizinan, dengan mempertimbangkan kuota per kapal (*ouput control*) serta hasil tangkapan

pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kuota (*catch limit*). Terdapat aspek pengaturan dalam pengelolaan PIT, diantaranya: area penangkapan ikan; jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi; musim penangkapan ikan; jumlah dan ukuran kapal; jenis alat tangkap; pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/pembongkaran ikan; penggunaan ABK lokal; suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan, serta pemberlakuan PNBP pasca produksi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), zona PIT merupakan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur. Zona PIT meliputi WPPNRI di perairan laut dan laut lepas. Zona WPP perairan laut diperuntukkan sebagai daerah penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan terbatas. Sedangkan zona laut lepas diperuntukkan sebagai daerah penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di masing-masing RFMOs. Berdasarkan klasifikasi WPPNRI, PIT dibagi dalam 6 zona, meliputi:

- a. zona 01, meliputi WPPNRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);
- b. zona 02, meliputi WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas Samudera Pasifik;
- c. zona 03, meliputi WPPNRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur), dan WPPNRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda);
- d. zona 04, meliputi WPPNRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat), dan Laut Lepas Samudera Hindia;
- e. zona 05, meliputi WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman); dan
- f. zona 06, meliputi WPPNRI 712 (perairan Laut Jawa) dan WPPNRI 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).

Melalui implementasi PIT diharapkan: 1) penyebaran lokasi pelabuhan pangkalan untuk kapal ukuran >30 GT sehingga pendaratan ikan sesuai dengan SIPI; 2) penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai wilayah karena para investor diwajibkan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar; 3) penangkapan ikan diseluruh zona (maksimal 12 mil) untuk nelayan tradisional/lokal; dan 4) Adanya kelestarian sumber daya alam.

Tabel 5. Capaian IKU “WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur” Tahun 2024

SP 3		Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab								
IKU 3		WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	11	11	11	11	100	11	100	

Pada tahun 2024 telah disahkan beberapa peraturan yang disahkan terkait implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur antara lain:

- a. Penerbitan Permen KP Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP yang Berasal dari Pemanfaatan

SDA Perikanan sebagai perbaikan dari peraturan Permen KP Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2023;

- b. Penerbitan Kepmen KP Nomor 33 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Ikan untuk mengakomodir penyesuaian harga beberapa jenis ikan di beberapa pelabuhan pangkalan; dan
- c. Penerbitan Kepmen KP Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan.

Terkait peraturan lainnya yang masih dijadikan acuan dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
- b. Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 11 Nomor Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
- c. Kepmen KP Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi;
- d. Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
- h. Permen KP Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- i. Penerbitan Permen KP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan.

Pelaksanaan kegiatan implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sejauh ini masih dalam batas penerapan pasca produksi dan penangkapan ikan berdasarkan zona PIT. Namun untuk penerapan kuota penangkapan ikan masih belum berlaku sebagaimana dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Transisi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Pada bulan Juni tahun 2024 dilaksanakan simulasi penerapan implementasi kebijakan PIT secara menyeluruh atau disebut *Modelling* PIT di Zona 3 (Tual dan Aru) dengan fokus kerja sama bisnis hulu-hilir antar pelaku usaha. Pada kegiatan ini dilakukan percobaan yang mana semula ikan ditangkap di Zona 3 kemudian diangkut ke Pulau Jawa menjadi ikan ditangkap di Zona 3 dan didaratkan di Zona 3 juga kemudian dilakukan pemasaran domestik atau ekspor langsung. Kegiatan utama *Modelling* PIT di Zona 3 ini dilakukan antara lain:

- a. Kerja sama bisnis penggunaan pelabuhan pangkalan dan jual beli ikan nelayan pantura dengan PT. SIS dan PT. IPA;
- b. Kerja sama off taker yang dilakukan PT. SIS untuk menampung dan membeli ikan hasil tangkapan nelayan kecil dan nelayan lokal; dan
- c. Pemberdayaan nelayan melalui bantuan VMS, penguatan awak kapal perikanan, penjagaan mutu ikan, serta hilirisasi.

Pasca pelaksanaan Modelling PIT di Zona 3, teridentifikasi berbagai kendala di lapangan yang dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan kebijakan PIT secara menyeluruh. Adapun beberapa hal yang teridentifikasi adalah perlunya fasilitasi kemitraan atau pengadaan kapal pengangkut, perlunya kesepakatan antara bakul dan pemilik kapal dalam hal pendaratan ikan di Zona asal tangkapan, serta adanya beban biaya pengangkutan yang tinggi jika hasil tangkapan perlu diangkut ke Zona lain.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pendataan hasil tangkapan dengan penguatan teknologi informasi, Ditjen Perikanan Tangkap membangun sistem informasi dengan aplikasi ePIT. Pada dashboard ePIT tersedia data diantaranya: (1) Nilai PHP lunas (dibayar); (2) Nilai PHP pending; (3) Data SIPI dan SIKPI kapal; (4) Kapal teraktivasi ePIT; dan (5) Data SLO, SPB, LBPI, LPM, STBLK dan PHP.



Gambar 11. Dashboard Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (ePIT)

Berdasarkan aplikasi ePIT tahun 2024, jumlah kapal SIPI aktif sebanyak 8.422 unit kapal, jumlah kapal SIPI pasca 8.404 unit kapal, dan jumlah kapal Pengangkut sebanyak 566 unit kapal dan telah menghasilkan nilai PHP sebanyak Rp 906,79 miliar. Dengan aplikasi ePIT, data yang disajikan dapat disortir berdasarkan zona penangkapan, daerah penangkapan ikan, pelabuhan pangkalan pendaratan ikan, dan jumlah kapal perikanan perizinan pusat (izin yang diterbitkan oleh Menteri KP) di seluruh WPPNRI. Selain itu, aplikasi ePIT dapat memantau produksi hasil tangkapan pelaku usaha yang didaratkan sampai dengan per nama kapal. Data produksi dan nilai produksi tersebut akan menjadi dasar terhadap penarikan PNBPN pasca produksi sesuai dengan kode billing yang terbit, yang kemudian harus dibayarkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap.

Dalam mendukung pelaksanaan PIT, telah dilakukan beberapa kegiatan, meliputi:

- Migrasi perizinan berusaha, dari izin daerah ke izin pusat terkait dengan daerah penangkapan ikan >12 mil laut;
- Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan stakeholders;
- Melaksanakan pendampingan dan perbantuan pelaksanaan gerai migrasi; dan
- Menginformasikan kepada pelaku usaha yang sudah melakukan migrasi dan belum memperpanjang izin untuk musim penangkapan 2025 agar segera memperpanjang izin.

Sehubungan dengan dilakukannya relaksasi untuk penerapan kuota penangkapan ikan sebagaimana Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Transisi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, maka dalam rangka persiapan penerapan kuota penangkapan ikan pada musim penangkapan tahun 2026 sebaiknya perlu dilakukan uji coba atau modelling kembali terkait implementasi Penangkapan Ikan Terukur di salah satu zona penangkapan dengan fokus

kuota penangkapan ikan. Selain itu dalam rangka uji coba percontohan, perlu dipastikan bahwa infrastruktur pelabuhan pangkalan sudah mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, kesiapan aplikasi e-PIT, dan ketersediaan Sumber Daya Manusia. Hal ini juga perlu melibatkan masyarakat nelayan yang kemudian dapat memberikan masukan terkait dengan uji coba percontohan yang dilakukan sehingga penerapan prinsip – prinsip pada kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dapat terlaksana dengan baik pada masa implementasi di tahun yang akan datang.

3.2.4. Sasaran Program (SP-4) : Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat

Sasaran Strategis-4 “Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni jumlah produksi perikanan tangkap. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan yaitu melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi perikanan tangkap yang berdaya saing. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 120, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini sudah mencapai target. Adapun anggaran yang dialokasikan dalam mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp48.117.521.000 dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp47.242.670.162 atau dengan persentase sebesar 98,18%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 21,82% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

Jumlah produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap terdiri dari volume produksi yang di daratkan di laut maupun perairan darat. Produksi perikanan tangkap berasal dari pelabuhan perikanan dan hasil agregasi kabupaten/kota dengan menggunakan metode sampling. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusdatin KKP.

Tabel 6. Capaian IKU “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2024

SP 4		Produktivitas perikanan tangkap meningkat								
IKU 4		Jumlah produksi perikanan tangkap								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
7,53	7,70	8,09	7,99	7,77	6	7,39	123,17	6	123,17	

Produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 7,39 juta ton atau mencapai 123,17% dari target tahun 2024 yaitu sebesar 6 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 93,66% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 6,92 juta ton dan sisanya sebesar 6,34% atau 0,47 juta ton berasal dari perairan darat. Target produksi perikanan tangkap tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Walaupun produksi perikanan tangkap tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan, terdapat penurunan jumlah produksi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan, ekonomi, dan operasional yang saling berkaitan. Faktor lingkungan dapat disebabkan oleh cuaca ekstrim dan/atau gelombang tinggi yang pernah terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Faktor ekonomi dan faktor operasional dapat saling berkaitan dalam mempengaruhi capaian jumlah produksi perikanan. Tingginya biaya operasional dalam kegiatan produksi perikanan tangkap yang diakibatkan oleh inflasi berbagai barang yang dibutuhkan dapat menyebabkan penurunan produksi perikanan tangkap.

Tabel 7. Perbandingan capaian tahun 2024 terhadap realisasi beberapa tahun sebelumnya

Perairan	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laut	7.137.122	7.485.872	7.412.410	7.248.410	6.924.276
Perairan umum	566.531	602.575	575.292	521.690	468.561

Pada tahun 2024 terdapat peningkatan hasil tangkapan yang terjadi di beberapa UPT Pusat dan UPT Daerah seperti PPS Nizam Zachman, PPN Pengambangan, PPN Brondong, PPN Sibolga, PPN Karangantu, PPS Belawan, PPN Kejawan, PP Bareleng, PP Binuangeun, PP Camplong, PP Cikidang, dan PP Dagho. Adapun peningkatan produksi perikanan tangkap dapat meningkat karena implementasi penangkapan ikan terukur melalui mekanisme penarikan PNBP Pascaproduksi serta pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target produksi perikanan tangkap diantaranya:

- a. Tersalurkannya 20.807 paket alat penangkapan ikan di 22 Provinsi;
- b. Terdistribusikannya 1.416 unit mesin kapal perikanan di 20 Provinsi;
- c. Awak kapal perikanan yang disertifikasi dengan capaian s.d. 2024 sebesar 60.895 orang; dan
- d. Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di 43 lokasi pelabuhan perikanan UPT Pusat, UPT Daerah dan SKPT.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap kedepannya yaitu percepatan penyaluran bantuan pemerintah (alat tangkap yang lebih modern dan ramah lingkungan serta pengadaan mesin kapal), mempermudah akses mendapatkan BBM bersubsidi dan solar dalam mengantisipasi penambahan waktu melaut, serta mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan.

3.2.5. Sasaran Program (SP-5): Ekonomi sektor PT Meningkat

Sasaran Program-5 “Ekonomi Sektor PT Meningkat”, memiliki 2 (dua) IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap; dan (2) Tenaga kerja yang terlibat di DJPT. Sasaran ini merupakan sasaran yang ada sejak tahun 2022 dan merupakan mandat dari Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi perikanan melalui keterlibatan tenaga kerja dan peningkatan PNBP di sektor perikanan tangkap. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 64,72%, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target, sehingga

kedepannya perlu dilakukan upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha yang diiringi dengan peningkatan pengawasan serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam penarikan PNBP Perikanan Tangkap. Adapun anggaran yang dialokasikan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp125.851.388.000 dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp124.734.384.918 atau dengan persentase sebesar 99,11%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi minus sebesar 34,39% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Artinya anggaran yang tersedia telah dipergunakan secara optimal meskipun kegiatan yang dilaksanakan belum dapat mencapai target.

A. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap berasal dari pemanfaatan sumber daya perikanan baik yang termasuk dalam Sumber Daya Alam (SDA) perikanan maupun non-SDA perikanan.

Jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan SDA perikanan berupa: a) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan b) Pungutan Hasil Perikanan (PHP) atas perizinan berusaha penangkapan ikan untuk Kapal Penangkap Ikan baru atau perpanjangan. Jenis PNBP PHP sejak tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan cara penarikan pascaproduksi, di mana pelaku usaha perikanan tangkap dikenakan pengenaan tarif terhadap setiap ikan hasil tangkapan dengan ketentuan nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan. Adapun PNBP yang berlaku di luar pemanfaatan sumber daya alam perikanan (non-SDA) antara lain berasal dari: a) pelabuhan perikanan, b) pengembangan penangkapan ikan, dan c) Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi.


Penarikan PNBP SDA dengan sistem pascaproduksi mulai diberlakukan sejak tahun 2023 berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2023 yang selanjutnya digantikan dengan Permen KP Nomor 17 Tahun 2024. Terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan tangkap. Peralihan penarikan PNBP SDA yang semula menggunakan sistem praproduksi dimana PNBP dikenakan pada saat sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan (produksi) menjadi sistem pascaproduksi di mana PNBP dikenakan dan dihitung berdasarkan nilai hasil tangkapan ikan yang didaratkan. Peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi perhitungan PNBP dan memastikan keadilan bagi pelaku usaha perikanan.

Tabel 8. Capaian IKU “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap” Tahun 2024

SP 5		Ekonomi sektor PT Meningkat								
IKU 5		Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
0,56	-	-	1,27	0,74	3,56	1,05	29,50	3,56	29,50	

Realisasi PNBP tahun 2024 sebesar Rp1.053 Triliun atau telah mencapai 29,50% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2024. Realisasi tersebut terdiri atas PNBP SDA senilai

Rp951,819 Miliar (90,39%), PNBP Non SDA senilai Rp95,46 Miliar (9,06%), dan PNBP Lainnya Rp5,72 Miliar (0,54%).



Gambar 12. Grafik Target dan Realisasi Capaian PNBP DJPT Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian PNBP tahun ini tumbuh sebesar Rp316,90 Miliar (43,05%). Namun capaian PNBP tahun ini belum mencapai target karena:

1. Penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi menggunakan metode *self assessment* (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran PNBP-nya). Kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat sudah lebih baik dari tahun 2023, namun hal ini dapat dioptimalkan dengan meminimalisir berbagai modus pelanggaran yang dilakukan di lapangan.
2. Penetapan target diasumsikan dapat dilaksanakan melalui penarikan PNBP SDA dengan sistem kontrak sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Permen KP Nomor 2 Tahun 2023. Namun berdasarkan hasil rapat harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait ketentuan sistem kontrak dimaksud tidak dapat diimplementasikan sehingga Permen KP Nomor 2 Tahun 2023 dicabut dan digantikan dengan Permen KP Nomor 17 Tahun 2024.
3. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan penarikan PNBP SDA pascaproduksi adalah pelabuhan perikanan UPT daerah.
4. Keterbatasan jumlah SDM bidang perikanan tangkap yang tersebar di pelabuhan pangkalan seperti Syahbandar, petugas pengukuran kapal, enumerator pendataan, dan verifikator pendataan.
5. Terdapat 1.019 kapal yang memiliki izin aktif namun teridentifikasi belum pernah melakukan pendaratan hasil tangkapan pada tahun 2024.

Walaupun demikian, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung tercapainya target PNBP:

1. Memperkuat **pendampingan pelaksanaan penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi di pelabuhan pangkalan** dengan tujuan agar proses pelaksanaan PNBP pasca berjalan lancar dan pelaku usaha melaporkan seluruh data produksi secara akurat. Strategi yang dilakukan adalah melalui penguatan Sumber Daya Manusia, sekaligus

mendukung persiapan pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota yaitu antara lain:

- Penempatan petugas pendataan/ enumerator pada 122 lokasi Pelabuhan Perikanan;
 - Penempatan pegawai sebagai Koordinator Pelaksana Harian Penarikan PNBPN SDA pada 122 PP melalui detasering (Surat Tugas diperbaharui pada setiap bulannya);
 - Penempatan petugas syahbandar di 122 Pelabuhan Perikanan sesuai Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; dan
 - Penempatan petugas Tim Administrator ePIT sesuai Kepmen KP Nomor 4 tahun 2024 tentang Tim Administrator Aplikasi PIT secara Elektronik TA 2024.
2. Pelaksanaan **monitoring, evaluasi, dan verifikasi data pembayaran PNBPN pascaproduksi** setelah pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN sebagaimana mengacu pada Permen KP Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan. Selain itu juga dilakukan evaluasi berkala kepatuhan pelaku usaha dan pelaksanaan berbagai upaya tindak lanjutnya;
 3. **Optimalisasi Pengawasan** dengan Ditjen PSDKP, untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan *legal and reported fishing*, khususnya terkait dengan kesesuaian Daerah Penangkapan Ikan, Alih Muatan dan Pelabuhan Pangkalan. Untuk tujuan tersebut telah ditetapkan SOP bersama antara Ditjen PT dan Ditjen PSDKP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan;
 4. **Pemeriksaan Bersama** Inpektorat Jenderal KKP, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kekurangan bayar, akan menjadi lampiran tagihan kurang bayar PHP ke pelaku usaha;
 5. **Percepatan proses migrasi** izin daerah ke izin pusat bagi kapal-kapal yang selama ini izinnya dikeluarkan oleh daerah tetapi beroperasi di atas 12 mil laut, dengan strategi:
 - Migrasi diprioritaskan untuk kapal izin daerah yang SIPI nya masih aktif, agar tidak menambah upaya lebih;
 - Pemberian diskresi denda administratif penerbitan P2KP untuk kapal dalam kondisi sudah dibangun;
 - Pelaksanaan gerai pendaftaran kapal perikanan, pemeriksaan kelaikan kapal perikanan serta dokumen perizinan berusaha; dan
 - Perangkat SPKP disediakan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

B. Tenaga kerja yang terlibat di DJPT

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik dibidang kelautan dan perikanan. Sektor perikanan tangkap merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan tangkap sebanding dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan tangkap meliputi kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan

dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayan serta Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pada Ditjen Perikanan Tangkap, kegiatan tenaga kerja yang terlibat didalam sektor perikanan tangkap terbagi atas:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan diantaranya melibatkan awak kapal perikanan, produsen alat penangkapan ikan, pekerja galangan kapal perikanan, pekerja pada industri permesinan kapal perikanan dan hal lainnya terkait dengan kapal, API dan awak kapal perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan diantaranya melibatkan petugas syahbandar, pekerja di pelabuhan perikanan dan hal lainnya terkait dengan pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayan diantaranya melibatkan penerima pengembangan usaha nelayan, fasilitas sertifikat hak atas tanah nelayan dan bantuan premi asuransi nelayan; dan
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan diantaranya melibatkan observer kapal perikanan,.

Tabel 9. Capaian IKU “Tenaga kerja yang terlibat di DJPT” Tahun 2024

SP 5		Ekonomi sektor PT Meningkatkan							
IKU 6		Tenaga kerja yang terlibat di DJPT							
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	897.339	304.051	298.650	351.134	117,57	298.650	117,57

Realisasi tenaga kerja tahun 2024 sebesar 351.134 orang atau telah mencapai 117,57% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tenaga kerja 2024 meningkat karena pada tahun ini jumlah tenaga kerja yang dihitung bertambah melalui pengembangan Kampung Nelayan Maju serta penerapan PKL awak kapal perikanan.

Tabel 10. Capaian Tenaga Kerja Direktorat PSDI

No.	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Target	Capaian
1	Petugas Logbook Penangkap Ikan, Komnas Kajiskan, Sekretariat Komnas Kajiskan	80	121
2	Pelaksanaan Observer di atas kapal perikanan	82	88
3	Sekretariat Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	88	70
Total		250	279

Tabel 11. Capaian Tenaga Kerja Direktorat KAPI

No.	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Target	Capaian
1	Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan (API)	17.000	20.807
2	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan	1.300	1.416
3	Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	24.000	9.572
4	Sertifikasi Petugas Kapal Perikanan	120	100
5	Peningkatan Kompetensi Nelayan/Awak Kapal Perikanan di bidang Sarana Penangkapan Ikan	3.200	4.783
6	Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Awak Kapal Perikanan	14.000	73.070
Total		59.620	109.748

Tabel 12. Capaian Tenaga Kerja Direktorat KP

No.	Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	Target	Capaian
1	Peningkatan Kompetensi Petugas Pelabuhan Perikanan dalam rangka mendukung PIT	250	973
2	Peningkatan Kompetensi Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran	30	232
3	Pelatihan Sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan	100	123
Total		380	1.328

Tabel 13. Capaian Tenaga Kerja Direktorat PDK

No.	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	Target	Capaian
1	Bimtek Pengembangan usaha nelayan (diversifikasi usaha nelayan)	3.500	2.125
2	Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan	1.500	1.649
3	Fasilitasi perlindungan nelayan	30.000	99.500
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama	32.500	2.835
5	Identifikasi Fasilitasi Sertifikasi Bidang Tanah Nelayan	10.000	44.824
6	Identitas Profesi Nelayan (Kusuka)	160.000	1.246
7	Kampung Nelayan Maju	650	87.360
8	Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) (MP Korporasi)	250	240
Total		238.400	239.779

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian tenaga kerja perikanan tangkap antara lain: (1) peningkatan percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup DJPT sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat; (2) berkoordinasi dengan K/L terkait dengan penyerapan tenaga kerja sektor perikanan tangkap; dan (3) optimalisasi UPT lingkup DJPT dalam pelaksanaan ketenagakerjaan.

3.2.6. Sasaran Program (SP-6): Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

Sasaran Program-6 “Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”, memiliki 15 (lima belas) Indikator Kinerja Manajerial yakni (1) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT; (2) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT; (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT; (4) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT; (5) Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT; (6) Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT; (7) Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT; (8) Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT; (9) Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT; (10) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT; (11) Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT; (12) Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT; (13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT; (14) Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT; (15) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan DJPT. Sasaran program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPT. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini seluruhnya telah sesuai. Adapun anggaran yang dialokasikan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp479.431.028.000 dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp477.901.909.166 atau dengan persentase sebesar 99,68%. Jika

dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 10,32% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan.


A. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan DJPT merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada DJPT yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).

Tabel 14. Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2024

SP 6		Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 7		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
72,08	79,06	85,50	87,63	81,79	80	84,69	105,86	80	105,86	

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti tahun 2024 sebesar 84,69% (tuntas 542 dari 640 rekomendasi). Capaian tahun 2024 terlihat melebihi target dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun LHP yang belum ditindaklanjuti sebanyak 21 LHP dengan 43 temuan dan 79 rekomendasi dengan nilai keuangan senilai Rp133.168.221,00.



Gambar 13. Perbandingan capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, pada tahun 2024 rata-rata pencapaian di lingkup KKP masih dibawah tuntas (belum terselesaikan 100%). Apabila dibandingkan dengan realisasi unit kerja eselon I lingkup KKP, realisasi Ditjen Perikanan Tangkap menempati urutan sembilan. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen PSDKP sebesar 100% dan pencapaian terendah berada pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 84,69%.

Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

1. koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas.
2. koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra DJPT untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.


B. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT

Persentase Penyelesaian temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan informasi penyelesaian temuan LHP BPK yang disajikan dalam laporan tindak lanjut atas temuan LHP BPK yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian diukur dari besarnya persentase nilai temuan LHP BPK Atas LK DJPT dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran DJPT TA 2023 dengan target 0,5.

Tabel 15. Capaian IKM “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
0,02	0,13	0,02	0,0001	0,17	0,5	0,07	186	≤0,5	186

Capaian IKU Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK DJPT tahun 2023 sebesar 0,07%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,5. Nilai temuan keuangan DJPT adalah sebesar Rp568.110.399 dan nilai realisasi anggaran tahun 2023 DJPT adalah sebesar Rp842.679.861.445. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dan perbaikan dalam kualitas laporan keuangan dari aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



Gambar 14. Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, capaian indikator terhadap seluruh unit kerja KKP telah mencapai target dengan rata-rata capaian 0,094. Nilai capaian DJPT berada di peringkat 5 (lima) dengan capaian sebesar 0,067%. Polarisasi IKU ini berada pada kategori Minimize, yang bermakna semakin rendah pencapaian dari target maka Kinerja semakin baik, maka pencapaian terbaik berada pada BPPMHKP sebesar 0,002% dan pencapaian terendah berada pada DJPDSPKP sebesar 0,294%.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi, antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dengan cara memaksimalkan peran serta Ketua Tim Kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dalam menindaklanjuti temuan LHP BPK-RI; dan
2. Adanya berbagai langkah tindak lanjut terhadap upaya penyelesaian atas temuan LHP BPK-RI.

C. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
2. memiliki anggaran besar;
3. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
4. mendukung pencapaian prioritas nasional;
5. merupakan arahan direktif Presiden; dan
6. pertimbangan lainnya yang relevan.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Tabel 16. Capaian IKM “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
94,68	92,55	89,43	96,21	90,39	80	90,80	113,5	80	113,5

Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan

Pemerintah beroperasi sesuai tujuan pemberian Bantuan Pemerintah selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 1 (satu) tahun berikutnya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 sedikit lebih tinggi disebabkan perbedaan jumlah lokasi sampling dan jenis bantuan yang dinilai. Pada tahun 2023, lokasi yang di-*sampling* hanya 5 dari 32 provinsi (Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur) dengan jenis bantuan berupa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, dan *Vessel Multi Aid* (VMA). Sedangkan pada tahun 2024 lokasi sampling sebanyak 9 dari 31 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua) dengan jenis bantuan berupa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan mesin kapal perikanan. Secara umum Bantuan Pemerintah tahun 2023 telah dimanfaatkan oleh penerima bantuan sesuai dengan tujuan penyalurannya.

Pada tahun 2024, evaluasi Bantuan Pemerintah dilakukan terhadap aspek:

1. Pencapaian Tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023 mendapat nilai sebesar 90,80 dengan rincian:

Tabel 17. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023

Jenis Bantuan	Jumlah*		Skor			
	Bantuan	Dievaluasi	Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	Total
Kapal Perikanan	3	3	80,00	8,33	3,33	91,67
Alat Penangkapan Ikan	119	102	78,24	7,45	5,78	91,47
Mesin Kapal Perikanan	104	91	75,38	8,38	6,26	90,03
Total	226	196	76,94**	7,90**	5,97**	90,80

Keterangan:

*) Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Pemeriksaan Fisik dan Uji Substansi

**) Skor rata-rata jenis bantuan Ditjen Perikanan Tangkap dihitung dari rata-rata data keseluruhan jenis bantuan yang dievaluasi

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pemanfaatan bantuan lingkup DJPT belum seluruhnya efektif, hal ini disebabkan:

1. Bantuan Kapal Penangkap Ikan

KUB Wardaf dan Koperasi Produsen Sumber Binyeri Maju penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan di Kab. Biak Numfor tidak melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun sejak bantuan diterima, dan tidak memiliki uang kas/simpanan dan/atau penambahan sarana/prasarana dari hasil pemanfaatan bantuan.

2. Bantuan Alat Penangkapan Ikan

a. Sebanyak 2 koperasi dan 62 KUB belum melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun sejak bantuan diterima. Hal tersebut terjadi pada 12 KUB di Kab Biak

Numfor, 2 KUB di Kab. Blitar, 1 Koperasi dan 18 KUB di Kab. Cianjur, 5 KUB di Kab. Jepara, 1 KUB di Kab. Karangasem, 8 KUB di Kab. Lampung Timur, 1 koperasi dan 6 KUB di Kab. Maluku Tengah, dan 10 KUB di Kab. Purworejo; dan


- b. Sebanyak 1 koperasi dan 28 KUB tidak memiliki uang kas/simpanan dan/atau penambahan sarana/prasarana dari hasil pemanfaatan bantuan. Hal tersebut terjadi pada 8 KUB di Kab. Biak Numfor, 1 koperasi dan 8 KUB di Kab. Cianjur, 6 KUB di Kab Maluku Tengah, dan 6 KUB di Kab. Sumbawa.

3. Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

- a. Bantuan 3 unit Mesin Ketinting Merek Honda 13 PK di Kab. Bima dilakukan pengalihan kepemilikan kepada pihak lain di luar KUB oleh Tenaga Ahli Anggota Komisi IV DPR RI, yaitu 2 unit mesin pada KUB Wane dan 1 unit mesin pada KUB Sinar Laut;
- b. Bantuan 1 unit Mesin Ketinting Merek Honda 13 PK pada KUB Sinar Laut di Kab. Bima digunakan untuk kegiatan di luar penangkapan ikan, yaitu untuk mesin pompa air pengairan ladang;
- c. Sebanyak 1 koperasi dan 42 KUB penerima bantuan mesin belum melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun sejak bantuan diterima. Hal tersebut terjadi pada 10 KUB di Kab. Biak Numfor, 3 KUB di Kab. Bima, 2 KUB di Kab. Blitar, 2 KUB di Kab. Cianjur, 1 KUB di Kab. Kepulauan Sula, 2 KUB di Kab. Lampung Timur, 1 koperasi dan 8 KUB di Kab. Maluku Tengah, 13 KUB di Kab. Purworejo; dan
- d. Sebanyak 1 koperasi dan 28 KUB tidak memiliki uang kas/simpanan dan/atau penambahan sarana/prasarana dari hasil pemanfaatan bantuan. Hal tersebut terjadi pada 8 KUB di Kab. Biak Numfor, 3 KUB di Kab. Bima, 2 KUB di Kab. Blitar, 1 KUB di Kab. Lampung Timur, 8 KUB di Kab. Maluku Tengah, 2 KUB di Kab. Purworejo, dan 7 KUB di Kab. Sumbawa.

Terhadap hasil di atas, maka DJPT perlu melakukan upaya tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan:

1. Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di Kab. Biak Numfor, Bima, Blitar, Cianjur, Karangsem, Kepulauan Sula, Lampung Timur, Maluku Tengah, Purworejo, Sumbawa, dan Jepara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan mengenai pemanfaatan dan pelaporan bantuan pemerintah sesuai ketentuan; dan
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima mengenai bantuan 3 unit Mesin Ketinting Merek Honda 13 PK di KUB Wane dan Sinar Laut yang dipindahtanggankan ke kelompok lain dan digunakan diluar kegiatan penangkapan ikanMelakukan pembinaan dan pendampingan terkait pemanfaatan dan pelaporan bantuan pemerintah sesuai ketentuan.



Gambar 15. Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas lingkup KKP tahun 2024

Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas hanya dapat dibandingkan antar 4 unit kerja eselon I di lingkup KKP yang memiliki target program prioritas di Tahun Anggaran 2023. Nilai capaian DJPT berada di peringkat 3 dengan capaian sebesar 90,80%. Secara rinci pencapaian tertinggi pada DJPKRL sebesar 93,29% dan pencapaian terendah pada DJPB sebesar 82,56.

Telah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian IKU “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT” yaitu implementasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Juknis masing-masing seperti kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan masyarakat, verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima, memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima, serta berkoordinasi dengan eselon I lingkup KKP. Selain itu dilakukan juga upaya tindak lanjut terhadap catatan hasil evaluasi (CHE) yang direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal.

D. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena banyak pengadaan barang/jasa dengan nominal bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Oleh karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur, dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pengawasan PBJ yang efektif, pada tahun 2024, Itjen menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan target 80% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup DJPT dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 18. Capaian IKM “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik									
IKU 10	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT									
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	82,15	83,43	79,64	80	96,29	120,36	80	120,36	

Hasil evaluasi yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPT memperoleh nilai 96,29% dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024. Adapun uraian hasil penilaian PBJ sebagai berikut:


Tabel 19. Hasil penilaian PBJP di lingkungan DJPT Tahun 2024

No	Subkomponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I	10	10
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	15

No	Subkomponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
3	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	10	10
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	41,29
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	5
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Tw I s.d. Tw III Tahun 2024	15	15
Total		100,00	96,29

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
2. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada Triwulan I tahun berjalan;
3. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
4. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu; dan
5. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa.



Gambar 16. Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaaan Barang/Jasa lingkup KKP tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 96,29%, berada di peringkat 1 (satu) antar unit eselon I lingkup KKP, sedangkan pencapaian terendah berada pada Ditjen Perikanan Budidaya sebesar 82,24%.

Telah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT” yaitu penyesuaian PBJ dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan, percepatan pelaksanaan PBJ dengan melaksanakan proses tender/seleksi di triwulan I agar berdampak optimal dan mendukung kebijakan/program yang ada, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PBJ di lingkup pusat dan UPT, serta pelaksanaan yang sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang berlaku.

E. Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan, permasalahan, atau bahkan temuan berulang dari aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mengukur pencapaian tujuan DJPT melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan DJPT patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kepatuhan kinerja dalam melaksanakan pengelolaan BMN lingkup DJPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap ditargetkan pada angka 80 dan diukur secara tahunan pada Triwulan IV.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan parameter yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; dan
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 20. Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT” Tahun 2024


SP 6		Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik							
IKU 11		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap							
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	100	75	80	80	90	112,50	80	112,50

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 7/ITJ.0/TU.140/II/2025 perihal Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024”, hasil pengukuran tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2024 adalah sebesar 90 dari maksimum 100. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan pada nilai 80. Berdasarkan capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh unsur pengukuran telah terpenuhi dan memenuhi ketentuan hingga melampaui target yang ditetapkan

Untuk peningkatan capaian IKU pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, diantaranya adalah:

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada satker lingkup DJPT;

2. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada satker lingkup DJPT;
3. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada satker lingkup DJPT;
4. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada satker lingkup DJPT;
5. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada satker lingkup DJPT; dan
6. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada satker lingkup DJPT.



Gambar 17. Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan BMN lingkup KKP tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, DJPT berada di urutan keenam dibandingkan Eselon I lain di lingkup KKP dengan capaian 90,00% dalam tingkat kepatuhan BMN. Capaian tertinggi diraih oleh DJPSDKP dan DJPKRL dengan capaian tertinggi sebesar 100%, sedangkan capaian terendah diperoleh DJPDSPKP dan DJPB sebesar 87,50%.

Telah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian IKU “Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT” yaitu percepatan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) melalui pengusulan kepada Biro Keuangan KKP, pengusulan penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat kepada Pengguna Barang/Pengelola Barang, serta menindaklanjuti hasil Evaluasi Pemanfaatan BMN.

F. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Nilai IKU ini diperoleh dari hasil evaluasi/penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB. Adapun syarat pengajuan usulan evaluasi meliputi 1) Opini BPK minimal WTP, 2) Predikat SAKIP minimal B, dan 3) Level Maturitas SPIP minimal level 3. Apabila TPN tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan DJPT, maka Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) dapat melakukan penilaian terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman dari Kementerian PANRB.

Metode perhitungan untuk IKU ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Inspektur Jenderal KP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan KKP; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lingkup DJPT Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, bahwa ruang lingkup (mekanisme) pembangunan zona integritas Menuju WBK/WBBM, yaitu: 1) Pencanangan Zona Integritas; 2) Penetapan Unit Kerja; 3) Pembangunan Unit Kerja; dan 4) Pemantauan Pembangunan Zona Integritas.

Tabel 21. Capaian IKM “Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik									
IKU 12	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT									
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
6	10	12	13	15	15	17	113,33	15	113,33	

Pada tahun 2024, DJPT menetapkan 2 unit kerja untuk dinilai TPN (PPS Cilacap dan PPN Tanjungpandan) dan 3 unit kerja untuk dinilai TPI (PPS Bungus, PPN Kwandang, dan PPN Ternate). Dalam perjalanannya, dilakukan beberapa kali pendampingan yang melibatkan Tim DJPT Pusat dan Inspektorat II sekaligus memonitor capaian progres atas pembangunan ZI Menuju WBK.


Terkait penilaian Tim Penilai Nasional (TPN), dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara secara daring pada tanggal 16 Oktober 2024 (PPS Cilacap dan PPN Tanjungpandan) dan evaluasi lapangan pada tanggal 15 November 2024 (PPS Cilacap). Beberapa hal yang menjadi catatan pada saat dilakukan evaluasi oleh TPN, antara lain: 1) dampak pembangunan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat selaku pengguna jasa; 2) penentuan target prioritas dalam pembangunan zona integritas; dan (3) pemahaman dan penilaian atas risiko di lingkungan unit kerja. Berdasarkan penilaian TPN maka PPS Cilacap dinyatakan lulus dan menyandang predikat WBK dari Menteri PANRB.

Berdasarkan hasil penilaian final oleh TPI, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri KP Nomor 85 Tahun 2024 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2024, dua unit kerja lingkup DJPT berhasil meraih predikat WBK dengan hasil nilai PPN Kwandang sebesar 83,78 dan PPN Ternate sebesar 81,90. Penghargaan atas raih predikat WBK diberikan bersamaan dengan penyelenggaraan Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2024.

Dari 3 unit kerja yang dilakukan penilaian TPI, terdapat 1 unit kerja yang tidak lolos dalam mendapatkan predikat menuju WBK yaitu PPS Bungus dengan nilai 76,56. Adapun penyebab tidak lolosnya unit kerja tersebut disebabkan oleh tidak memenuhi syarat ambang batas minimal 60% pada area perubahan komponen Manajemen Perubahan dan komponen Penataan Tatalaksana serta masih terdapat Laporan Hasil Audit Kinerja yang belum ditindaklanjuti.

Upaya yang perlu dilakukan agar PPS Bungus dapat lolos menjadi Unit Kerja berpredikat Menuju WBK pada penilaian tahun berikutnya adalah pembuatan rencana kerja dan monitoring evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI); penetapan agen perubahan beserta komitmen dalam kontribusi perubahan unit kerja; pelaksanaan kegiatan pembangunan budaya kerja secara berkala; penerapan transformasi digital pada bidang proses bisnis, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang memberikan nilai manfaat; serta penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Itjen KKP.

Berdasarkan realisasi 2019 s.d. 2024, setiap tahun unit kerja lingkup DJPT berhasil meraih predikat WBK. Keberhasilan ini didukung oleh adanya Tim Pendamping Pembangunan ZI Menuju WBK lingkup Pusat yang secara berkala melakukan pendampingan serta monev capaian pada unit kerja. Di samping itu, terjadi peningkatan pola koordinasi dalam hal *sharing knowledge* dan *benchmarking* antar unit kerja. Program dan kegiatan yang juga mendukung pencapaian ini adalah pembentukan Satgas SPIP di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang beranggotakan masing-masing unit kerja yang ikut mengakselerasi pembangunan ZI Menuju WBK, khususnya pada area penguatan pengawasan.



Gambar 18. Grafik Capaian Indikator Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup KKP tahun 2024



Gambar 19. Unit Kerja lingkup DJPT berpredikat Menuju WBK periode 2015-2024

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa pada tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 13 unit kerja yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas Menuju WBK berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 85 Tahun 2024. Dengan demikian, secara kumulatif hingga tahun 2024 jumlah unit kerja lingkup KKP berpredikat Menuju WBK sebanyak 109 unit kerja (berdasarkan paparan Inspektorat V terkait Pengawasan Pembangunan Integritas tanggal 22

Januari 2025) dengan rincian seperti gambar di atas. Nilai capaian DJPT berada di peringkat 3 dengan capaian sebesar 17 satker. Namun capaian ini sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan eselon I lainnya karena target, jumlah pengusulan, serta jumlah keseluruhan unit kerja yang berbeda antar unit eselon I. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada BPPMHKP sebesar 24 satker dan pencapaian terendah berada pada DJPDSPKP sebanyak 5 satker. Adapun rincian capaian seluruh unit kerja lingkup DJPT berpredikat Menuju WBK dapat dilihat pada Gambar 19.

Predikat WBK berhasil diraih oleh unit kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Dengan ini unit kerja lingkup DJPT yang telah meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB berjumlah 3 (tiga) sampai dengan tahun 2024. Adapun rekomendasi bagi PPN Tanjungpandan berdasarkan desk evaluasi untuk dapat diperbaiki: 1) menyelesaikan pembangunan inovasi yang masih dalam tahap proses, 2) memastikan setiap inovasi berdampak positif terhadap unit kerja, 3) menentukan target prioritas dalam pembangunan ZI yang dituangkan ke dalam rencana aksi, dan 4) meningkatkan kualitas pengendalian atas seluruh risiko yang ada di unit kerja.

G. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT

Penilaian Mandiri SAKIP merupakan upaya suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dari 5 komponen penilaian, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Namun dengan terbitnya Permen PAN 88 Tahun 2021 terdapat penyesuaian komponen dalam penilaian SAKIP yang semula 5 komponen menjadi 4 komponen penilaian: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pelaporan kinerja. Capaian Nilai PM SAKIP DJPT adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal.

Tabel 22. Capaian IKU “Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik									
IKU 13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT									
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
85,10	85,21	86,43	80,20	82,94	84	88,18	104,98	84	104,98	

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu, dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP DJPT pada 2024 adalah 84 (kategori A/Memuaskan). Realisasi capaian Nilai AKIP pada tahun 2024 adalah sebesar 88,18 dengan predikat penilaian A berdasarkan Surat Irjen Nomor R.250/ITJ/HP.440/VII/2024 tanggal 13 Agustus 2024. Rincian penilaian evaluasi AKIP sebagai berikut:

Tabel 23. Komponen PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,41	26,85
2	Pengukuran Kinerja	30	25,95	27,23
3	Pelaporan Kinerja	15	12,83	13,39
4	Evaluasi Internal	25	19,75	20,72
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,20	82,94
Predikat Penilaian			A	A

Sesuai dengan LHE Nomor R.166/ITJ.2/HP.470/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat temuan evaluasi sebanyak 2 kejadian dan 2 rekomendasi. Berdasarkan Berita Acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor-2672.08.07/ITJ/PL.420/XII/2024, tanggal 8 Juli 2024, seluruh rekomendasi telah tuntas ditindaklanjuti. Adapun masukan dari Inspektur II terhadap langkah-langkah perbaikan implementasi SAKIP di lingkungan DJPT diantaranya adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala; dan
2. Melakukan upaya-upaya secara berkelanjutan dalam mendorong pencapaian IKU lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terutama pada IKU NTN, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, dan PNPB Perikanan Tangkap, serta melakukan inovasi pada masing-masing komponen kinerja.

Adapun tindak lanjut sementara terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal tentang hasil evaluasi implementasi SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala, telah dilakukan tindak lanjut berupa monitoring dan verifikasi capaian kinerja setiap triwulan tahun 2024. Pada setiap triwulan dilakukan evaluasi dalam hal pencapaian kinerja dari setiap indikator agar dapat ditingkatkan lagi pada periode berikutnya serta agar pencapaian kinerja dapat diraih secara optimal pada akhir tahun 2024;
2. Terkait upaya berkelanjutan dalam mendorong pencapaian IKU lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, tindak lanjut masih dalam proses pelaksanaan dikarenakan pencapaian IKU keseluruhan dilaksanakan pada akhir tahun dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut masih dalam tahap pelaksanaan; dan
3. Tindak lanjut secara tertulis dari rekomendasi tersebut telah disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.1011/DJPT/HP.440/IX/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pada tahap berikutnya, seluruh rekomendasi pada hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti secara rutin minimal pada setiap Triwulan ataupun melalui pelaksanaan berbagai inisiatif dan inovasi baru.

Telah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian IKU “Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT” yaitu pelibatan Kementerian PANRB dalam penyusunan tim kerja lingkup DJPT, benchmark pengelolaan kinerja ke Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov DKI Jakarta, dan serta Pricewaterhouse Coopers Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi mendukung pengukuran capaian kinerja DJPT, pemenuhan capaian pelaporan kinerja seperti penambahan infografis capaian kinerja pada LKJ tahunan, reviu Laporan Kinerja level II, dan verifikasi pelaporan berbasis web lingkup DJPT, serta pelaksanaan workshop SAKIP yang memuat kegiatan Penilaian Mandiri SAKIP seluruh satker lingkup DJPT Tahun 2024.

H. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (Nilai)

Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian IKU diukur dengan membandingkan Nilai level maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT dengan target nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lingkungan DJPT yang dilaksanakan setahun sekali. Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP DJPT terbagi dalam enam tingkatan, yaitu:

Tabel 24. Penilaian Maturitas SPIP

Nilai Maturitas		Interval Skor
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Penilaian level maturitas SPIP dilakukan melalui:

1. Penilaian pendahuluan melalui survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP.
2. Pengujian bukti melalui pengisian kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP. Hasil penilaian dikeluarkan oleh tim assesor dari BPKP.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terdapat beberapa penyesuaian pada metode perhitungan berubah, mengacu pada Peraturan Kepala BPKP dimaksud. Evaluasi Maturitas SPIP K/L menghasilkan 4 Output penilaian : Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi hanya dilakukan untuk level KKP, dan unit kerja eselon I sebagai pendukung. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian mandiri yang sebelumnya dilakukan untuk menilai level maturitas penyelenggaraan SPIP pada tiap Unit Eselon I, dengan adanya peraturan tersebut menjadi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilakukan secara terintegrasi di tingkat kementerian dengan melibatkan seluruh Eselon I.

Tabel 25. Capaian IKU “Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik									
IKU 14	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT									
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
3,5	4	3	3,807	4,17	3,3	3,88	117,58	3,3	117,58	

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 3320/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen Perikanan Tangkap, disampaikan bahwa nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah 3,88.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat penurunan capaian pada indikator ini. Adapun beberapa penyebab penurunan capaian adalah terjadinya penurunan nilai pada parameter kepemimpinan kondusif, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, serta pemantauan berkelanjutan. Penurunan pada parameter tersebut akan menjadi perhatian dan akan dilakukan peningkatan untuk capaian pada periode yang akan datang.

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada Tingkat Unit Eselon I yang hanya diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra.

I. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT


Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi (25%): mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
2. Dimensi Kompetensi (40%) : mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
3. Dimensi Kinerja (30%): mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
4. Dimensi Disiplin (5%) dengan kriteria sebagai berikut:
 - nilai 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - nilai 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - nilai 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan nilai 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Tabel 26. Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
74,18	68,25	79,69	80,81	87,97	84	89,10	106,07	84	106,07

Berdasarkan hasil perhitungan IP ASN pada Dashboard IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP, capaian IP ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024 adalah 89,10 atau 106,07% dari target Tahun 2024 yaitu sebesar 84. Adapun komposisi capaian ini merupakan komposisi dari dimensi Kualifikasi 23%, dimensi Kompetensi 41%, dimensi Kinerja 30%, dan dimensi Disiplin 6%. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa IP ASN Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, IP ASN mengalami peningkatan dengan selisih nilai 1,13 lebih besar.




Gambar 20. Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Tahun 2024

IP ASN tertinggi dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dengan nilai sebesar 94,50 dengan capaian dimensi kualifikasi sebesar 20,75; dimensi kompetensi sebesar 40; dimensi kinerja sebesar 28,75; dan dimensi disiplin sebesar 5. Sedangkan IP ASN terendah dicapai oleh pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan nilai sebesar 81,07 dengan capaian dimensi kualifikasi sebesar 20,85; dimensi kompetensi sebesar 29,26; dimensi kinerja sebesar 25,96; dan dimensi disiplin sebesar 5.

Selama tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator IP ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap antara lain:

1. Mengikutsertakan pegawai pada Tugas belajar dan Ijin belajar sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi;
2. Mengikutsertakan pegawai khususnya pejabat fungsional pada berbagai Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai kompetensinya;

3. Mendorong kegiatan-kegiatan seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop serta kegiatan lainnya yang sifatnya dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
4. Memberikan dan menginformasikan peluang untuk mengikuti Tugas belajar dan Ijin belajar kepada seluruh pegawai;
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian IP ASN untuk setiap pegawai dan koordinasi dengan penanggung jawab capaian IP ASN; dan
6. Monitoring dan evaluasi terkait hal – hal yang akan berdampak pada kinerja dan disiplin pegawai seperti monitoring dan evaluasi kehadiran pegawai, penyelesaian kasus - kasus pegawai dan monitoring kompetensi pegawai.



Gambar 21. Grafik perbandingan capaian IP ASN antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDMAO No. B.62/SJ.3/TU.140/I/2025 perihal Capaian IKU IP ASN, rata-rata pencapaian indikator berada di atas target atau sebesar 88,44. Nilai capaian DJPT berada di peringkat 4 (naik 2 tingkat dibandingkan tahun 2023) dengan capaian sebesar 89,10. Terlihat pada grafik, capaian tertinggi berada pada Ditjen PKRL sebesar 90,86 dan capaian terendah diraih BPPSDMKP sebesar 86,23.

Terdapat kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini salah satunya adalah kurangnya minat pegawai khususnya yang masih berpendidikan SLTA ke bawah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, juga masih rendahnya kesadaran bagi pegawai untuk melakukan pemutakhiran data kompetensi pada sistem Informasi Kepegawaian masing-masing. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan pemutakhiran secara berkala.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan IP ASN lingkup Ditjen Peirkanan Tangkap pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara memaksimalkan peran seluruh pegawai lingkup DJPT dalam melakukan peningkatan IP ASN serta dengan menggunakan fasilitas hybrid dalam melaksanakan seminar/bimtek/pelatihan sehingga efisiensi anggaran juga dapat terlaksana. Selain itu setiap pegawai diwajibkan untuk melakukan pengisian data dan sertifikat hasil seminar/bimtek/pelatihan.

J. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap adalah salah satu dari dua Indikator Kinerja Utama yang menjadi target kinerja Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP pada tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Dalam Kepmen KP Progsun Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Keputusan Menteri yang menjadi inisiasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu:

1. Keputusan Menteri tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju;
2. Keputusan Menteri tentang Rencana Pengelolaan Perikanan;
3. Keputusan Menteri tentang Penetapan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan; dan
4. Keputusan Menteri tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan.

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan) dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Kepmen KP Progsun Tahun 2024.

Tabel 27. Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik									
IKU 16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT									
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	

Sampai dengan tahun 2024, Ditjen Perikanan Tangkap telah menyelesaikan menyelesaikan seluruh Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang ditetapkan dalam Kepmen KP Progsun Tahun 2024, yaitu:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju Tahap I Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 22 April 2024;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju Tahap II Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2024;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju Tahap III Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2024;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Terbang, ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024;

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Untia, ditetapkan pada tanggal 4 April 2024;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Daeo Majiko, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2024;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan pada tanggal 24 September 2024;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2024;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2024;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasik Agung, ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2024; dan
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari, ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2024.

Dengan demikian capaian IKU “Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)” mendapat capaian dengan nilai 100% dimana telah terselesaikannya 12 (dua belas) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan indikator ini, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara efisiensi SDM penyusun peraturan perundang-undangan keterlibatan ketua tim kerja terkait, para akademisi dan masyarakat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam penyusunan perundang-undangan, serta melakukan publikasi peraturan perundang-undangan.

K. Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level I dan II yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terstandar (aplikasi Colaboration Office).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap pengguna, dalam konteks ini pegawai KKP, memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi,

sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 28. Capaian IKM “Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT” Tahun 2024


SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik									
IKU 17	Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT									
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
81,02	96,19	90,13	100	115	94	133,33	141,84	94	141,84	

Pada tabel terlihat bahwa IKU sebesar 133,33, hal ini menunjukkan bahwa capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 141,84%. Hal ini menunjukkan telah terpenuhinya pemanfaatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk sharing informasi dan pengetahuan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat bahwa capaian naik sebesar 18,33. Adapun nilai dari realisasi aspek keikutsertaan dan aspek keaktifan pada setiap Eselon II lingkup DJPT seperti gambar berikut.



Gambar 22. Capaian Manajemen Pengetahuan yang lingkup Eselon II DJPT per Tahun 2024

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa seluruh dokumen pendukung Manajemen Pengetahuan telah seluruhnya terpenuhi. Untuk keberlanjutannya, upaya yang akan didorong untuk mempertahankan capaian IKU antara lain: (1) pelaksanaan evaluasi secara berkala pada semua level di unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap; dan (2) aktif dalam melakukan *follow-up* pada semua level unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap.



Gambar 23. Grafik perbandingan capaian Nilai Manajemen Pengetahuan lingkup KKP Tahun 2024

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa dari 9 unit kerja eselon 1, terdapat 7 unit kerja yang memiliki capaian tertinggi, yakni BPPSDMKP, DJPB, DJPDSPKP, DJPT, DJPKRL, DJPSDKP, dan BPPMHKP dengan nilai sebesar 141,84%. Sedangkan capaian terendah yaitu BPPMHKP dengan nilai 132,89%.

L. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjurangan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah.

Berdasarkan Surat Dinas dari Kementerian PANRB Nomor B/51/S.PP.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pengumuman KIPP 2024, dengan adanya Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, maka penyelenggaraan KIPP level Nasional Tahun 2024 diadakan. Pada tahun ini penyelenggaraan KIPP Lingkup KKP diselenggarakan secara internal, dengan Pusat Data, Statistik, dan Informasi sebagai penanggung jawab dan tetap berkoordinasi bersama dengan seluruh perwakilan eselon I dan Inspektorat II sebagai Tim Penilai Internal.

Pelaksanaan KIPP lingkup KKP secara umum masih mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan KIPP Tahun 2023, dengan perbedaan pada syarat penyelenggaraan inovasi minimal 1 tahun dan tidak harus bersifat layanan publik ke masyarakat. Kriteria Inovasi mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Aspek dan Bobot Penilaian meliputi : Ringkasan (0%), Latar Belakang dan Tujuan (10%), Kebaruan/Nilai Tambah (15%), Implementasi Inovasi (5%), Signifikansi (30%), Adaptabilitas (20%), Strategi Keberlanjutan (15%), dan Sumber Daya (5%).


Tabel 29. Capaian IKM “Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 18	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
1	1	1	2	75	76	87,31	114,88	76	114,88

Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil rata-rata nilai seluruh proposal inovasi pelayanan publik yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Pada tahun 2024 terdapat 6 inovasi yang diusulkan oleh DJPT, yaitu:

1. BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan) oleh BBPI;
2. SRIKANDI (Sistem Monitoring Kapal Ikan) oleh PPS Cilacap;
3. SIRATU (Sistem Informasi Layanan PPN Palabuhanratu) oleh PPN Palabuhanratu;
4. TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data) oleh PPN Pemangkat;
5. SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu) oleh PPN Tanjungpandan;
6. SELASIH (Sistem Informasi Pelayanan Air Bersih) oleh PPP Teluk Batang.

Inovasi BULIK MANIS dari Balai Besar Penangkapan Ikan meraih peringkat pertama dari total 61 (enam puluh satu) proposal inovasi lingkup KKP dengan hasil penilaian proposal meraih nilai 99,13. Atas capaian ini BBPI mendapat penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Adibakti Mina Bahari 2024 kategori Inovasi Pelayanan Publik.



Gambar 24. Grafik perbandingan capaian Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024

Dari gambar dapat dilihat nilai capaian DJPT, konsisten dengan pencapaian dengan tahun lalu yakni berada di peringkat 1 antar eselon I KKP dengan capaian sebesar 87,31. Peringkat dua berada pada DJPDSPKP sebesar 85,26 dan pencapaian terendah berada pada DJPB sebesar 76,07.

Telah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian IKU “Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT” yaitu memastikan usulan proposal inovasi pelayanan publik berdampak signifikan ke unit kerja dan masyarakat pengguna jasa, melakukan asistensi dan pendampingan penulisan proposal kepada unit kerja lingkup DJPT, serta melakukan reviu dan seleksi penilaian terhadap proposal inovasi lingkup DJPT yang akan diusulkan pada level KKP.

M. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di Lingkungan DJPT

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan

Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai TKPD merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner satu data dan diinput ke dalam aplikasi satu data setiap bulannya kemudian di validasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator Pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh (0-25%), cukup patuh (26-50%), patuh (51-75%), dan sangat patuh (76-100%). Parameternya ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30%;
2. Persentase data produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%; dan
3. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Tabel 30. Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di Ingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di Ingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	96,60	91	94,20	103,52	91	103,52


Pada tahun 2024, capaian indikator ini sebesar 94,20 berasal dari hasil validasi 34 satker provinsi. Capaian tahun ini turun dibanding dengan tahun lalu sebesar 2,40, hal ini disebabkan jumlah pelaku usaha DJPT yang terintegrasi KUSUKA hanya mencapai 80,68% yakni sejumlah 129.080 pelaku usaha dari target 160.000 pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan upaya optimalisasi kegiatan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2023 dan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap Semester I tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktorat Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Perintis, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, Petugas Kusuka Subsektor Penangkapan Ikan TA. 2024. Adapun agenda Validasi Data Statistik Perikanan ini mencakup:

1. Pembahasan terkait dukungan BRIN terhadap kerjasama pendataan di RFMO's dan data statistik perikanan nasional;
2. Pembahasan terkait dukungan pendataan statistik perikanan tangkap dalam pemenuhan compliance data RFMO's;
3. Pembahasan terkait perkembangan PIPP dalam mendukung data subsektor perikanan tangkap;
4. Pembahasan terkait kuota penangkapan ikan dalam pelaksanaan kebijakan PIT;
5. Pembahasan terkait perkembangan Satu Data KKP;
6. Pembahasan terkait sinergitas pendataan KUSUKA mendukung pendataan statistik perikanan tangkap;
7. Pembahasan terkait pengolahan data dalam aplikasi desktop, kerangka survei dan pengolahannya;
8. Pembahasan terkait status pendataan statistik perikanan tangkap dan teknis pelaksanaan validasi tahun 2023 dan semester I tahun 2024;

9. Asistensi dan validasi data statistik perikanan tangkap tahun 2023 dan semester I tahun 2024 oleh validator.

Selain itu, DJPT juga telah melakukan koordinasi kepada validator provinsi dan Kabupaten/Kota untuk proses percepatan validasi pendataan pelaku usaha (Kusuka). Terkait kegiatan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tahun 2024, DJPT hanya mencakup Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI dengan bentuk data Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) dengan bentuk data spasial berupa shapefile, area, dan titik pada 3 (tiga) lokasi.

Dalam mendukung ketercapaian IKU maka perlu mengintensifkan koordinasi dengan seluruh UPT satker Pusat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, Petugas Kusuka Subsektor Penangkapan Ikan.



Gambar 25. Grafik perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024

Dari gambar terlihat IKU ini hanya diampu oleh 4 unit kerja eselon I. Nilai capaian DJPT berada di peringkat ketiga dengan capaian sebesar 94,20. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada DJPB sebesar 100 dan pencapaian terendah berada pada DJPKRL sebesar 91,47.

N. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan untuk mendukung beberapa hal diantaranya (1) mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja, (2) mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan (3) penetapan derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan tingkat Kementerian/Lembaga.

IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) Pengelolaan UP dan TUP, (7) Dispensasi SPM, dan (8) Capaian Output. IKPA menjadi IKU di lingkup DJPT yang diturunkan ke seluruh Satuan kerja (satker).

Dasar hukum penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Selain peraturan di atas, terdapat ketentuan lanjutan yaitu Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S- 738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024 dan Pelaporan Data Capaian Output TA 2024 OMSPAN.


Tabel 31. Capaian IKM “Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6		Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik							
IKU 20		Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT							
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	93,16	90,89	90,02	90,30	93,76	92,77	98,94	93,76	98,94

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2024 masuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 92,77. Adapun capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 93,76 karena 2 (dua) dari 8 (delapan) indikator penilaian, yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran berada di bawah nilai 90.

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terhadap seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap perlu terus ditingkatkan. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (a) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (b) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (c) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Satker lingkup DJPT juga terus berkomunikasi intensif serta tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pola pencairan anggaran sehingga lebih merata dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas dapat meningkatkan serapan anggaran dan melancarkan pencairan dengan capaian output yang optimal.



Gambar 26. Perbandingan capaian Nilai IKPA antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2024

Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada Inspektorat Jenderal sebesar 98,34 dan pencapaian terendah berada pada DJPB sebesar 91,86, di mana DJPT berada di peringkat 3 dengan capaian sebesar 92,77. Pada tahun 2024, terkait pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara efisiensi SDM pengelola kinerja anggaran dan penggunaan aplikasi kinerja anggaran.

o. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan DJPT.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga atas perencanaan anggaran dilakukan melalui aplikasi Monev Kemenkeu berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Perlu menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atau biasa disebut Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) sebagai Indikator Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian diturunkan di Unit Eselon I masing-masing.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran diperoleh melalui pengukuran atas variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian indikator kinerja program pada level unit Eselon I, dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada level K/L dan variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Pada level Eselon I, variabel efektivitas terdiri dari Capaian Indikator Kinerja Program (bobot 30) dan nilai efektivitas satker (bobot 45) serta variabel efisiensi terdiri dari nilai efisiensi satker (bobot 25). Pada level Satker, variabel efektivitas terdiri dari capaian RO (bobot 75) serta variabel efisiensi yang terdiri dari penggunaan SBK (bobot 10) dan efisiensi SBK (bobot 15). Adapun kategori penilaian adalah sebagai berikut:

1. Sangat Baik, apabila Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran >90;
2. Baik, apabila Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran >80 sampai dengan 90;
3. Cukup, apabila Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran >60 sampai dengan 80;
4. Kurang, apabila Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran >50 sampai dengan 60;
5. Sangat Kurang, apabila Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran \leq 50.

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan pada akhir tahun anggaran berakhir dan mengacu pada dashboard aplikasi Monev Kemenkeu atau yang sebelumnya disebut SMART DJA Kementerian keuangan.

Tabel 32. Capaian IKM “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan DJPT” Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 21	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2019-2023					Realisasi Tahun 2024			Renstra KKP	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
93,14	92,02	87,98	89,03	88,15	81	84,12	103,85	81	103,85

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan dengan mengacu pada variabel efektivitas dan efisiensi pada aplikasi Monev Kemenkeu. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 sebesar 84,12 atau 118,48% jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Nilai tersebut berasal dari capaian indikator kinerja program (IKP) sebesar 99,33; capaian rincian output (CRO) sebesar 91,51; penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar 88,40; dan efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar 28,65. Adapun capaian NKPA Ditjen Perikanan Tangkap masih masuk kedalam kategori Baik.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian pada indikator ini mengalami penurunan sebesar 4,03 poin. Penurunan capaian sebenarnya tidak dapat dibandingkan secara langsung dikarenakan pada pengukuran indikator ini terdapat perubahan formula. Pada tahun 2023, indikator ini masih berfokus pada Kinerja Anggaran yang dihitung berdasarkan capaian output program, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, penyerapan anggaran, capaian kinerja program, serta nilai kinerja rata-rata setiap satker. Pada tahun 2024 terjadi perubahan formulasi dengan focus pada Kinerja dan Perencanaan Anggaran yang dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja program, agregasi capaian rincian output satker, serta agregasi nilai efisiensi satker yang terdiri dari penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan efisiensi SBK.

Dalam proses pencapaian indikator NKPA masih terdapat kendala antara lain:

1. Terdapat perubahan formula perhitungan dari tahun sebelumnya sehingga diperlukan penyesuaian capaian setiap variabel;
2. Masih terdapat beberapa operator satker yang terlambat dalam pelaporan capaian output sehingga mempengaruhi capaian NKPA secara keseluruhan;
3. Kurang optimal dalam pencapaian variabel efisiensi SBK karena penentuan SBK langsung dari Kementerian Keuangan; dan
4. Terdapat delay dalam hal sinkronisasi data capaian output pada aplikasi SAKTI dan Monev Kementerian Keuangan.

Telah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian IKU “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan DJPT” yaitu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait formulasi perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, koordinasi intensif antar unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dalam hal pencapaian NKPA, melakukan himbauan secara berkala dalam pengisian capaian output setiap unit kerja agar nilai maksimal; dan identifikasi dan optimalisasi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada rincian output yang terkait agar dapat nilai efisiensi yang optimal.

3.3. Kinerja Anggaran

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp984.561.316.000,- atau naik 3,03 % dari pagu alokasi anggaran tahun 2023. Namun dengan adanya revisi anggaran yang dialokasikan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) maka pagu alokasi anggaran DJPT tahun 2024 menjadi Rp894.445.253.000. Anggaran tersebut 50,18% digunakan kegiatan Dukungan Manajemen Internal, 19,97% untuk Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, 13,83% untuk Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, 10,29% untuk Pengelolaan Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, serta 5,27% untuk Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp860.624.733.236 atau mencapai 96,22%.

Tabel 33. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	101.314.500.000	91.812.325.000	91.133.504.176	99,26
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	196.603.140.000	170.222.993.000	140.803.164.566	82,72
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	136.167.185.000	107.787.564.000	107.029.009.239	99,30
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	51.894.199.000	45.191.343.000	43.833.828.204	97,00
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	498.582.292.000	479.431.028.000	477.825.227.051	99,67
Total		984.561.316.000	894.445.253.000	860.624.733.236	96,22

Tabel 34. Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	230.159.600.000	230.159.600.000	229.794.101.063	99,84
2	Belanja Barang	686.991.796.000	605.561.031.000	574.742.561.645	94,91
3	Belanja Modal	67.409.920.000	58.724.622.000	56.088.070.528	95,51
Total		984.561.316.000	894.445.253.000	860.624.733.236	96,22

Tabel di atas memperlihatkan bahwa besar anggaran Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan jenis belanja TA 2024 hampir sama dengan TA 2023 yakni proporsi belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja barang maupun modal. Belanja pegawai merupakan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat yang dibayarkan secara rutin. Belanja barang dan modal dipergunakan untuk pelaksanaan program prioritas dan kegiatan rutin sesuai tugas dan fungsi bidang perikanan tangkap.

Tabel 35. Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Kantor Pusat	553.791.486.000	484.674.967.000	453.015.140.920	93,47

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
2	Kantor Daerah (UPT)	407.128.267.000	392.983.169.000	391.180.710.255	99,54
3	Tugas Pembantuan	23.641.563.000	16.787.117.000	16.428.882.061	97,87
Total		984.561.316.000	894.445.253.000	860.624.733.236	96,22

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan kewenangannya, pada periode tahun 2024 realisasi tertinggi adalah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), sedangkan yang realisasi terendah (belum optimal) pada Kantor Pusat. Hal ini disebabkan terdapat anggaran dengan sumber dana PHLN pada kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan Berwawasan Lingkungan (Outer Fishing Port dan Integrated Fishing Port and International Fish Market) tidak dapat direalisasikan akibat penundaan kontrak pekerjaan kegiatan. Selain itu terdapat anggaran dengan sumber dana PNPB yang tidak bisa digunakan secara maksimal karena target penerimaan PNPB Ditjen Perikanan Tangkap tidak tercapai sesuai target.

3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Tabel 36. Efisiensi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	60.660.834.000	60.548.109.137	94,22	99,81	(5,59)
2	Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	38.350.421.000	37.092.552.147	120	96,72	23,28
3	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab	142.034.061.000	113.232.100.008	100	79,72	20,28
4	Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat	48.117.521.000	47.242.670.162	120	98,18	21,82
5	Ekonomi Sektor PT Meningkat	125.851.388.000	124.734.384.918	64,72	99,11	(34,39)
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	479.431.028.000	477.901.909.166	110	99,68	10,32

Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran yang tidak mendukung capaian kinerja pada Tahun 2024 senilai Rp40,2 Miliar yang berasal dari penundaan pelaksanaan pengembangan Kampung Nelayan Modern (KALAMO). Adapun alokasi anggaran tersebut kembali dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37. Penyesuaian Alokasi Anggaran lingkup DJPT Tahun 2024

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran
	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	18.817.000.000
1.	Kelaikan Kapal	1.460.000.000
2.	Perbaikan Kapal Hasil Rampasan	2.600.000.000
3.	Pengadaan Kapal Pasca Bencana Sulawesi Utara	10.908.500.000
4.	Pengadaan Kapal Kalamo Warloka	
5.	Pengadaan Buku Pelaut	1.648.500.000
6.	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	1.000.000.000
7.	Pelatihan petugas kelaikan	1.200.000.000
	Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	9.700.000.000
8.	Peningkatan Fasilitas PP Perintis	3.000.000.000
9.	Pengembangan Kantor PPS Cilacap	200.000.000
10.	Penambahan Petugas Pendataan PNPB	6.500.000.000
	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	10.683.000.000
12.	Pendataan Asuransi Nelayan	4.283.000.000
13.	Pembangunan Kalaju 8 lokasi	5.400.000.000
14.	Identifikasi identitas KUSUKA	1.000.000.000
	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1.000.000.000
15.	Perhitungan Alokasi Kuota	1.000.000.000
TOTAL		40.200.000.000

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup DJPT, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat di luar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan. DJPT terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan *stakeholder*.

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan salah satu unit eselon eselon I dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Perikanan Tangkap berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPT, dan perjanjian kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Laporan Kinerja (LKj) DJPT Tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) selama Tahun 2024. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Pada tahun 2024, rata-rata pencapaian sasaran strategis DJPT adalah sebesar 101,49% (bernilai baik). Berdasarkan target pada rencana aksi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2024, dari total 21 IKU pendukung sasaran strategis, terdapat 3 (tiga) IKU yang capaiannya belum 100%, yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan dengan capaian sebesar 94,22%, IKU Penerimaan Negara Bukan Pajak Perikanan Tangkap dengan capaian 29,49%; dan IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan capaian 98,94%. Nilai Tukar Nelayan (NTN) tidak tercapai karena pertumbuhan harga komoditas perikanan tangkap yang diterima nelayan (I_t naik sebesar 1,54) belum dapat mengimbangi pertumbuhan harga komoditas lain yang dibayarkan oleh nelayan (I_b naik sebesar 1,69) termasuk biaya produksi (2,66) dan penambahan barang modal (0,52). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap tidak mencapai target karena disebabkan hal seperti: 1) Kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal; 2) keterbatasan SDM bidang Perikanan Tangkap (Syahbandar, petugas pengukuran, enumerator, dan verifikator); dan 3) terdapat beberapa kapal yang memiliki izin aktif namun teridentifikasi belum pernah melakukan pendaratan hasil tangkapan pada tahun 2024. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2024 belum mencapai target sebesar 93,76 karena 2 (dua) dari 7 (tujuh) indikator penilaian, yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran berada di bawah nilai 90. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.

Terkait dengan hasil evaluasi capaian kinerja di atas, rencana aksi yang perlu dilakukan oleh DJPT untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2025, yaitu:

- a. Terkait peningkatan capaian NTN, perlu dilakukan (1) peningkatan intensitas kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; (2) peningkatan kesejahteraan dan produktivitas nelayan melalui kegiatan penyaluran bantuan pemerintah (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan sarana penangkapan ikan); (3) peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan; serta (4) mempermudah akses penyaluran BBM bersubsidi.
- b. Terkait peningkatan capaian PNBP, perlu dilakukan (1) memperkuat pendampingan penarikan PNBP SDA sistem pascaproduksi; (2) optimalisasi pengawasan dengan instansi terkait; (3) penguatan SDM terkait kesyahbandaran dan pendataan di Pelabuhan Pangkalan; serta (4) sosialisasi dan koordinasi intensif dengan pelaku usaha jika terdapat kendala dalam hal operasional penangkapan ikan.

- c. Terkait peningkatan capaian IKPA, perlu dilakukan (1) peningkatan koordinasi antar satker lingkup DJPT; (2) melakukan revisi Halaman III DIPA secara tepat waktu dan sesuai prosedur yang berlaku; (3) melakukan percepatan proses pengadaan dan meningkatkan penyerapan anggaran; serta (4) peningkatan kualitas dokumen pertanggungjawaban.

Dalam rangka peningkatan kinerja DJPT, telah dilakukan beberapa tindak lanjut atas evaluasi laporan kinerja tahun 2023, yaitu:

- a. Terkait pemenuhan capaian NTN dan produksi, telah dilakukan kegiatan pemberdayaan nelayan dalam bentuk kegiatan diversifikasi usaha nelayan, peningkatan kapasitas kelembagaan KUB, fasilitasi akses pendanaan, serta pengembangan korporasi nelayan; penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan alat penangkapan ikan dan bantuan mesin kapal perikanan sebagai partisipasi program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE); penerbitan nomor pembangunan dan pengelola SPBUN serta penyampaian usulan kuota BBM bersubsidi untuk usaha perikanan dalam hal dukungan akses penyaluran BBM bersubsidi; serta pelaksanaan gerai perizinan dalam mendukung percepatan pengurusan perizinan.
- b. Terkait pemenuhan capaian PNBP, telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada stakeholder; pemeliharaan dan pengembangan aplikasi e-PIT untuk penguatan sarana dan prasarana sistem IT; serta penempatan petugas syahbandar, enumerator, dan petugas pendataan di pelabuhan pangkalan dalam mendukung penguatan SDM.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Sakti Wahyu Trenggono

Lotharia Latif

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	108
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 80
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3 WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4 Produksi perikanan tangkap (juta ton)	6
5	Ekonomi sektor PT Meningkat	5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	3,56
		6 Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap (orang)	298.650
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		8 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5
		9 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		10 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		11 Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		12 Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja)	15
		13 Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	84
		14 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	3,3
		15 Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84
		16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		17 Persentase unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (persen)	94
		18 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	76
		19 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	91
		20 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76
21 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81		


Data Anggaran

No	Sasaran program	Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		474.755.224.000
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	82.500.000.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	184.354.744.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	182.350.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	25.550.480.000
Program Dukungan Manajemen		472.235.347.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap		946.990.571.000

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Sakti Wahyu Trenggono



Lotharia Latif